

**IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR PESERTA DIDIK JENJANG SMP
DI DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA**



**OLEH
NOOR AISAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
TAHUN 2022/ 1443 H**

**IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR PESERTA DIDIK JENJANG SMP
DI DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan (S.Pd)



Oleh:

Noor Aisah
NIM: 1701160033

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
JURUSAN TARBIYAH
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 2022/ 1443 H**

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noor Aisah
NIM : 1701160033
Jurusan/Prodi. : Tarbiyah/Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Menyatakan skripsi ini dengan judul “Implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Standar Peserta Didik Jenjang SMP Di Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya”, adalah benar karya saya sendiri. Jika kemudian hari karya ini terbukti duplikat atau plagiat, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh dibatalkan.

Palangka Raya, 18 April 2022
Yang Membuat Pernyataan,



Noor Aisah
NIM. 1701160033

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017
Tentang Standar Peserta Didik Jenjang SMP Di Dinas
Pendidikan Kota Palangka Raya

Nama : Noor Aisah

NIM : 1701160033

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Jurusan : Tarbiyah

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk disidangkan oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangka Raya.

Palangka Raya, 18 April 2022

Pembimbing I,



Drs. Fahmi, M.Pd
NIP. 19610520 199903 1 003

Pembimbing II,



Dr. Ahmadi, S.Ag., M.S.I
NIP. 19721010 200312 1 002

Mengetahui:
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Nurul Wahdah, M.Pd
NIP. 19800307 200604 2 004

Ketua Jurusan Tarbiyah,



Sri Hidayati, MA
NIP. 19720929 199803 2 002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
An. Noor Aisah

Palangka Raya, 18 April 2022

Kepada
Yth. Ketua Jurusan Tarbiyah
FTIK IAIN Palangka Raya
di –
PALANGKA RAYA

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : NOOR AISAH
NIM : 1701160033
Fakultas : TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jurusan : TARBIYAH
Program Studi : MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
Jenjang : STRATA SATU (S-1)
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR PESERTA DIDIK JENJANG SMP DI DINAS
PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA**

Sudah dapat di munaqasahkan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. Fahmi, M.Pd
NIP.196105201999031003



Dr. Ahmadi, S.Ag,M.S.I
NIP.197210102003121002

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017
Tentang Standar Peserta Didik Jenjang SMP di Dinas
Pendidikan Kota Palangka Raya

Nama : Noor Aisah

NIM : 170 116 0033

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Jurusan : Tarbiyah

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam (MPI)

Telah diujikan dalam sidang Munaqasah oleh Tim Penguji Skripsi
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangka Raya pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 27 Mei 2022 M/ 26 Syawal 1443 H

TIM PENGUJI

1. Asmawati, M.Pd
(Ketua /Penguji)

(.....)

2. Dr. Dakir, MA
(Penguji Utama)

(.....)

3. Drs. Fahmi, M.Pd
(Penguji)

(.....)

4. Dr. Ahmadi, S.Ag., M.S.I
(Sekretaris / Penguji)

(.....)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan IAIN Palangka Raya



Rodhatul Jennah
Dr. Hj. Rodhatul Jennah, M.Pd
NIP. 19671003 199303 2 001

**IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR PESERTA DIDIK JENJANG SMP DI DINAS
PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar peserta didik jenjang SMP di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Adapun latar belakang penelitian ini yaitu apakah SMP yang terdapat di Palangka Raya memenuhi standar peserta didik sesuai dengan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017. Implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 yang mengatur tentang standar rekrutmen peserta didik, standar seleksi peserta didik, standar penerimaan peserta didik dan pengelompokan (Rombel) peserta didik.

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun analisis yang digunakan peneliti ialah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Subjek penelitian adalah Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP yakni berjumlah 13 subjek di Kecamatan Jekan Raya. Pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Hasil penelitian: 1. Sebanyak 11 sekolah SMP di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya telah melaksanakan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 terkait dengan standar rekrutmen; 2. Terdapat 3 sekolah yang menerapkan yakni SMPN 8, SMPN 9, SMPN 11 Palangka Raya dan terdapat 8 sekolah yang belum menerapkan permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar seleksi peserta didik jenjang SMP yakni SMPN 16, SMP Guppi, SMP Katolik Santa Maria, SMP Golden Chritian School, SMP Karya, SMP SMP Pancasila, SMP Islam Darussalam dan SMP Islam Terpadu Al-Ghazali Palangka Raya permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar seleksi peserta didik jenjang SMP; 3. Implmentasi penerimaan peserta didik jenjang SMP di Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya menggunakan sistem daftar ulang, SMP Negeri menerapkan sistem daftar ulang dan untuk SMP swasta terdapat satu sekolah yang tidak menggunakan daftar ulang yakni SMP Katolik Santa Maria; 4. untuk jumlah rombongan belajar semua SMP di Kecamatan Jekan Raya sudah sesuai dengan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 namun untuk jumlah siswa dalam satu rombongan ada beberapa sekolah yang tidak sesuai dengan permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 yakni sekolah tersebut adalah SMP Guppi, SMP Karya dan SMP Pancasila.

Kata Kunci : Implementasi, Permendikbud No 17 Tahun 2017, Standar Peserta Didik.

IMPLEMENTATION OF MINISTER OF EDUCATION AND CULTURE REGULATION NUMBER 17 YEAR 2017 CONCERNING STANDARDS OF JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS IN THE EDUCATION OFFICE OF PALANGKA RAYA CITY

ABSTRACT

The research objectives were to describe the implementation of Minister of Education and Culture Regulation Number 17 of 2017 concerning the standards of junior high school students in Jekan Raya District, Palangka Raya City. The background of this research is whether the junior high schools in Palangka Raya meet the student standards in accordance with Permendikbud Number 17 of 2017. Implementation of Minister of Education and Culture Regulation Number 17 of 2017 which regulates student recruitment standards, student selection standards, student acceptance standards and student grouping.

This research uses a descriptive qualitative approach. Data collection is done through interviews, observation, and documentation. The analysis used by the researcher is data reduction, data presentation, and conclusions. The research subjects were the Principal and Deputy Principal for Junior High School Student Affairs, which amounted to 13 subjects in Jekan Raya District. Validation of data using source triangulation and method triangulation.

Research results: 1. A total of 11 junior high schools in Jekan Raya Subdistrict, Palangka Raya City have implemented of Minister of Education and Culture Regulation Number 17 of 2017 related to recruitment standards; 2. There are 3 schools that apply namely State junior high school 8, State junior high school 9, State junior high school 11 Palangka Raya and there are 8 schools that do not apply the Minister of Education and Culture Number 17 of 2017 concerning the selection standards for junior high school students namely State junior high school 16, Guppi Middle School, Santa Maria Catholic Middle School, Junior High School Golden Christian School, Karya Junior High School, Pancasila Junior High School, Darussalam Islamic Middle School and Al-Ghazali Integrated Islamic Junior High School Palangka Raya Minister of Education and Culture Regulation Number 17 of 2017 concerning the selection standards for junior high school students; 3. The implementation of admissions for junior high school students in Jekan Raya Palangka Raya District uses a re-registration system, public junior high schools apply a re-registration system and for private junior high schools there is one school that does not use re-registration, namely Santa Maria Catholic Junior High School; 4. For the number of study groups, all junior high schools in Jekan Raya District are in accordance with Minister of Education and Culture Regulation Number 17 of 2017 but for the number of students in one group there are several schools that are not in accordance with Minister of Education and Culture Regulation Number 17 of 2017, namely the Guppi Junior High School, Karya Junior High School and Pancasila Junior High School.

Keywords: Implementation, Minister of Education and Culture Regulation Number 17 of 2017, Student Standards.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Implementasi Permendikbud No 17 Tahun 2017 Tentang Standar Peserta Didik Di Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya”** dengan baik. Peneliti berharap semoga Allah SWT senantiasa memberikan Ridha-Nya sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat di Dunia dan di Akhirat. Keberhasilan menyelesaikan penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berupa arahan dan dorongan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan kerendahan dan ketulusan hati selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di IAIN Palangka Raya.
2. Ibu Dr. Hj. Rodhatul Jennah, M.Pd, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangka Raya yang sudah memberikan surat izin untuk melaksanakan penelitian.
3. Ibu Dr. Nurul Wahdah, M.Pd Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangka Raya.

4. Ibu Sri Hidayati, MA Ketua Jurusan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangka Raya yang telah banyak memberikan informasi dan kemudahan dalam melaksanakan penelitian.
5. Yth. Bapak Drs. Fahmi, M.Pd selaku Pembimbing I dan dosen pembimbing akademik dan Bapak Dr. Ahmadi, S. Ag., M.S.I selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing secara intensif ditengah-tengah kesibukan mereka. Mereka telah bnyak memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Palangk Raya yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan yang tidak ternilai harganya bagi peneliti.
7. Yth. Bapak Muzakki, M.Pd selaku ketua prodi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan administrasi-administrsi dalam perkuliahan.
8. Seluruh unsur yang ada di Prodi Manajemen Pendidikan Islam yang sudah membantu dalam melaksanakan penelitian ini.

Peneliti mengakui skripsi ini masih banyak kekurangan Karena pengalaman yang penulis miliki masih kurang. Oleh karena itu penulis harapkan kepada para pembaca untuk memberikn masukan-masukkan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan Skripsi ini.


Terlepas dari kekurangan-kekurangan proposal ini, penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi teman-teman pembaca dan menjadikan amal sholeh bagi peneliti. Amin yaa Robbal A"lamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palangkaraya, April 2022

Penulis


Noor Aisah
NIM: 1701160033



MOTTO

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْصَبْ بِذُكُورِهَا
وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ إِنَّكَ أَهْلَ عَيْنِ السَّادِ
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْصَبْ بِذُكُورِهَا
وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ إِنَّكَ أَهْلَ عَيْنِ السَّادِ
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْصَبْ بِذُكُورِهَا
وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ إِنَّكَ أَهْلَ عَيْنِ السَّادِ
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْصَبْ بِذُكُورِهَا
وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ إِنَّكَ أَهْلَ عَيْنِ السَّادِ

Artinya: Wahai anak-anakku! Pergilah kamu, carilah (berita) tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir (QS. Yusuf: 87)



PERSEMBAHAN

Setelah menempuh perjalanan yang panjang dan berliku dengan penuh kegembiraan dan semangat berkat izin Allah SWT untuk meraih cita-cita yang mulia, saya persembahkan skripsi ini sebagai rasa terima kasih saya pada:

1. **Allah Subhanahu Wa Ta'ala**, serta shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu'alaihi wasalam.
2. **Ibu saya Sriyanti dan Bapak saya Ardiansyah** yang telah membesarkan dan mendukung saya serta pengorbanan yang teramat besar untuk saya agar saya dapat seperti ini.
3. **Kepada Adikku Tersayang, Hadi, Ibnu, dan Zahra** terima kasih untuk segala senyum, canda tawa yang telah diberikan kepada kita kelapangan dalam menuntut ilmu sehingga kelak menjadi amal jariah bagi orang tua kita yang tak putus-putus hingga akhirat dan terimakasih untuk dukungan dan semangatnya.
4. **Kepada Dosen Pembimbing Skripsi saya Bapak Drs. Fahmi, M.Pd dan Bapak Dr. Ahmadi, M. S.I** terimakasih telah menjadi orang tua selaku guru, tauladan, dan membimbing saya terus memberikan arahan dan motivasi dalam menggali ilmu serta menyelesaikan studi Sarjana Pendidikan.
5. **Teman-teman kuliah saya khususnya MPI 2017** yang saling membantu dan menyemngati serta merasakan perjuangan yang sama untuk menggapai cita-cita

6. Yang terakhir terimakasih kepada lembaga dimana saya menuntut ilmu. Dan saya bangga telah menjadi sarjana di IAIN Palangka Raya.



DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS	iError! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO.....	x
PERSEMBAHAN	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Hasil Penelitian yang Sebelumnya.....	4
C. Fokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
G. Definisi Operasional	11
H. Sistematika Penulisan	13

BAB II TELAAH TEORI	16
A. Deskripsi Teoritik	16
B. Kerangka Berfikir dan Pertanyaan Penelitian.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Metode Penelitian	36
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	37
C. Instrumen Penelitian	38
D. Sumber Data Penelitian.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Pengabsahan Data.....	43
G. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN	48
A. Temuan Penelitian	48
BAB V PEMBAHASAN	105
A. Implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar rekrutmen peserta didik jenjang SMP di Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.....	105
B. Implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar seleksi peserta didik jenjang SMP di Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.....	107
C. Implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar penerimaan peserta didik jenjang SMP di Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.....	108
D. Implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar pengelompokan (rombel) peserta didik jenjang SMP di Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.....	109

BAB VI PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian	33
Tabel 4.1 Data Daya Tampung Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2021/2022	97
Tabel 4.2 Jumlah Rombel dan Data Siswa Kelas VII SMP Negeri 8 Palangka Raya Tahun Pelajaran 2021/2022	103
Tabel 4.3 Jumlah Rombel dan Data Siswa Kelas VII SMP Negeri Palangka Raya Tahun Pelajaran 2021/2022	105
Tabel 4.4 Jumlah Rombel dan Data Siswa Kelas VII SMP Negeri 11 Palangka Raya Tahun Pelajaran 2021/2022	106
Tabel 4.5 Jumlah Rombel dan Data Siswa Kelas VII SMP Negeri 16 Palangka Raya Tahun Pelajaran 2021/2022	107
Tabel 4.6 Jumlah Rombel dan Data Siswa Kelas VII SMP Katolik Santa Maria Palangka Raya Tahun Pelajaran 2021/2022	108
Tabel 4.7 Jumlah Rombel dan Data Siswa Kelas VII SMP Golden Christian School Palangka Raya Tahun Pelajaran 2021/2022	109
Tabel 4.8 Jumlah Rombel dan Data Siswa Kelas VII SMP Guppi Palangka Raya Tahun Pelajaran 2021/2022	110
Tabel 4.9 Jumlah Rombel dan Data Siswa Kelas VII SMP Karya Palangka Raya Tahun Pelajaran 2021/2022	111
Tabel 4.10 Jumlah Rombel dan Data Siswa Kelas VII SMP Pancasila Palangka Raya Tahun Pelajaran 2021/2022	112

Tabel 4.11 Jumlah Rombel dan Data Siswa Kelas VII SMP Islam Darussalam Palangka Raya Tahun Pelajaran 2021/2022	113
Tabel 4.12 Jumlah Rombel dan Data Siswa Kelas VII SMP Islam Terpadu Al- Ghazali Palangka Raya Tahun Pelajaran 2021/2022	114



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	34
------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN


LAMPIRAN 1 Instrumen Penelitian

LAMPIRAN 2 Transkrip Wawancara

LAMPIRAN 3 Dokumen SMP Kecamatan Jekan Raya

LAMPIRAN 4 Foto Penelitian di SMP Sekecamatan Jekan Raya Palangka Raya

LAMPIRAN 5 Administrasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi, yaitu pada tahun 2018 mencapai 266,79 juta jiwa menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan merupakan menempati peringkat keempat sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia berada di bawah Tiongkok, India dan Amerika Serikat dikutip dari artikel dari databoks.kadata.co.id (Kadata, 2018). Dengan banyaknya jumlah penduduk yang ada, maka yang harus dilakukan adalah memperbaiki kualitas hidup salah satunya adalah dengan pendidikan. Hal ini karena semakin kuat pendidikan yang tercipta, maka semakin kuat juga untuk bersaing dengan Negara-negara lain. Pendidikan merupakan hak setiap warga Negara, disisi lain pendidikan juga merupakan kebutuhan pokok warga Negara untuk menjalani kehidupan kedepannya.

Pendidikan juga merupakan tolak ukur dalam menentukan apakah Negara tersebut merupakan Negara maju atau Negara berkembang. Proses pendidikan juga sangat berpengaruh dalam pembangunan Negara tersebut, khususnya Indonesia. Hal ini membuat pendidikan dirasa cukup penting bagi bangsa. Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada

pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Sekolah merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kehidupan manusia dengan tidak adanya sekolah, maka kualitas pendidikan masyarakat yang ada di Indonesia jadi terganggu. Kehidupan yang dijalannya pun juga tidak akan terjamin, banyak terjadinya pengangguran dimana-mana sebab ilmu yang dimiliki tidak mampu untuk memenuhi standar yang diinginkan. Untuk itu, pendidikan itu sangat penting bagi kita sebagai generasi penerus bangsa. Terlepas dari itu sebuah sekolah tidak akan berjalan apabila tidak memiliki peserta didik atau murid dan tidak memenuhi standar yang ditetapkan untuk jumlah peserta didik. Kemendikbud telah menerbitkan sebuah Peraturan yang bernama Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 yang membahas tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau juga Bentuk Lain yang Sederajat.

Sesuai dengan pasal 6, pasal 13, pasal 18, pasal 24 dan pasal 26 Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, yang mana dalam pasal tersebut

terkait dengan rekrutmen peserta didik, seleksi peserta didik, penerimaan peserta didik, dan pengelompokan peserta didik (rombel). Data yang terdapat di Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya yakni secara keseluruhan terdapat 50 SMP baik itu negeri maupun swasta yang terdapat di lima kecamatan yang berada di Palangka Raya. Dalam penelitian ini peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai apakah SMP yang terdapat di Palangka Raya memenuhi standar peserta didik sesuai dengan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017.

Pelaksanaan urusan pemerintahan di dalam bidang pendidikan tidak terlepas dari namanya Dinas Pendidikan yang membantu pelaksanaan pendidikan agar sebuah pendidikan dapat berjalan dengan baik untuk membuat kebijakan-kebijakan teknis dalam bidang pendidikan salah satunya adalah tentang jumlah peserta didik.

Sebagaimana ditetapkan peraturan tentang jumlah peserta didik di atas terdapat beberapa sekolah yang tidak memenuhi standar ketetapan peserta didik untuk jenjang SMP di Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya. Selain dari standar ketetapan peserta didik mengenai rombongan belajar juga ada yang namanya standar rekrutmen peserta didik, standar seleksi peserta didik, dan juga standar terkait dengan penerimaan peserta didik. Dari keempat standar tersebut sangat penting dalam penetapan standar peserta didik. Oleh karenanya sasaran dari penelitian ini adalah terkait dengan standar rekrutmen peserta didik, standar seleksi peserta didik, standar penerimaan peserta didik dan standar pengelompokan

peserta didik dan rombongan. Maka dari itu penulis tertarik mengangkat judul *“IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PESERTA DIDIK JENJANG SMP DI DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA”*.

B. Hasil Penelitian yang Sebelumnya

Hasil penelitian yang sebelumnya merupakan inspirasi untuk penulis untuk melakukan penelitian pada bidang yang sama atau dengan kata lain penelitian ini berawal dari penelitian sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri yang dilakukan oleh Siti Aminah dengan judul *“Implementasi Permendikbud No 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 1 Prambon Nganjuk Tahun 2017/2018”*. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang implementasi Permendikbud No 17 Tahun 2017, akan tetapi ada perbedaan dalam penelitian ini yang mana perbedaannya adalah Siti Aminah meneliti implementasi Permendikbud No 17 Tahun 2017 yang berfokus pada penelitian tentang penerimaan peserta didik baru pada jenjang SMA sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada Permendikbud No 17 Tahun 2017 tentang standar peserta didik pada jenjang SMP. Sedangkan kontribusi dari penelitian Siti Aminah ini sebagai referensi penulis. Adapun jenis

penelitian Siti Aminah ini adalah penelitian Kualitatif deskriptif, metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, sedangkan uji keabsahan data dengan keajegan peneliti, triangulasi dan pengecekan atau diskusi sejawat.

2. Penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang dilakukan oleh Noer Fa'ziah Ulfa dengan judul "Implementasi Permendikbud No 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Bantul Pada Tahun 2018 (Studi Kasus Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul)". Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang implementasi Permendikbud No 17 Tahun 2017 pada jenjang SMP, akan tetapi ada perbedaan dalam penelitian ini yang mana perbedaannya adalah Fa'ziah meneliti implementasi permendikbud No 17 Tahun 2017 yang berfokus pada penelitian tentang penerimaan peserta didik baru pada jenjang SMP sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada permendikbud No 17 Tahun 2017 tentang standar peserta didik pada jenjang SMP. Sedangkan kontribusi dari penelitian Fa'ziah ini sebagai referensi penulis. Adapun jenis penelitian Fa'ziah ini adalah penelitian Kualitatif deskriptif, metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, sedangkan uji keabsahan data dengan pengumpulan data dan reduksi data.

3. Jurnal penelitian Novrian Satria Perdana yang berjudul, “Analisis Capaian Rombongan Belajar di Provinsi Lampung Tahun 2018 dalam Upaya Implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017”. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang implementasi permendikbud No 17 Tahun 2017 terkait dengan peserta didik atau rombongan belajar, akan tetapi ada perbedaan dalam penelitian ini yang mana perbedaannya adalah Novrian meneliti implementasi Permendikbud No 17 Tahun 2017 yang berfokus pada penelitian tentang analisis capaian rombongan belajar sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada permendikbud No 17 Tahun 2017 tentang standar peserta didik pada jenjang SMP. Sedangkan kontribusi dari penelitian Novrian ini sebagai referensi penulis. Adapun jenis penelitian Novrian ini adalah penelitian Kualitatif deskriptif, metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, sedangkan uji keabsahan data dengan pengumpulan data dan reduksi data.
4. Jurnal penelitian Dian Purwanti yang berjudul, “Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi di Kota Bandung”. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang implementasi terkait dengan peserta didik yang berpacu pada permendikbud No 17 Tahun 2017, akan tetapi ada perbedaan dalam penelitian ini yang mana perbedaannya adalah Dian Purwanti meneliti implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi yang terdapat pada permendikbud No 17

Tahun 2017 yang berfokus pada penelitian tentang penerimaan peserta didik sistem zonasi sedangkan pada penelitian penulis perfokus pada permendikbud No 17 Tahun 2017 tentang standar peserta didik pada jenjang SMP. Sedangkan kontribusi dari penelitian Dian Purwanti ini sebagai referensi penulis. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Dian Purwanti adalah Hasil penelitian tentang kebijakan sistem zonasi yang diimplementasikan pada tahun 2017 dan tahun 2018 menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penerimaan peserta didik sistem zonasi tahun 2018 jika diukur dari indikator dukungan agen pelaksana, kesesuaian tindakan, meningkatnya APK RMP, dan mendekatkan sekolah dengan domisili siswa lebih baik dibandingkan dengan implementasi kebijakan sistem zonasi tahun 2017. Namun tidak efektif jika diukur dari indikator mengubah persepsi masyarakat terhadap sekolah favorit dan menurunkan angka tidak melanjutkan sekolah.

5. Jurnal penelitian Elsa Nida Pangaribuan yang berjudul, “Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Jenjang SMP di Kabupaten Gresik”. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang implementasi terkait dengan peserta didik yang berpacu pada Permendikbud No 17 Tahun 2017, akan tetapi ada perbedaan dalam penelitian ini yang mana perbedaannya adalah Dian Purwanti meneliti implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi yang terdapat pada permendikbud No 17

Tahun 2017 yang berfokus pada penelitian tentang penerimaan peserta didik sistem zonasi sedangkan pada penelitian penulis perfokus pada Permendikbud No 17 Tahun 2017 tentang standar peserta didik pada jenjang SMP. Sedangkan kontribusi dari penelitian Elsa Nida Pangaribuan ini sebagai referensi penulis. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Elsa Dina Pangaribuan adalah Implementasi sistem zonasi di Kabupaten sejauh ini bisa berjalan efektif yaitu peserta didik yang berprestasi sudah bisa tersebar di wilayah Kabupaten Gresik dan tidak mengumpul pada satu sekolah saja. Hal itu tidak lepas dari peran aktif pelaksana kebijakan dalam implementasi kebijakan ini. Pelaksana kebijakan dalam hal ini harus mampu memperhitungkan kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan agar implementasi kebijakan sistem zonasi bisa berjalan dengan efektif.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang saya ambil adalah Implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Standar Peserta Didik yakni berkaitan dengan standar rekrutmen, standar seleksi, standar penerimaan dan standar pengelompokan atau rombel untuk kelas VII (Tujuh) pada Jenjang SMP pada Kecamatan Jekan Raya di Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah yakni,

1. Bagaimana implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Standar Rekrutmen Peserta Didik Jenjang SMP di Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Standar Seleksi Peserta Didik Jenjang SMP di Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya?
3. Bagaimana implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Standar Penerimaan Peserta Didik Jenjang SMP di Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya?
4. Bagaimana implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Standar Pengelompokan (Rombel) Peserta Didik Jenjang SMP di Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini yakni;

1. Mendeskripsikan implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Standar Rekrutmen Peserta Didik Jenjang SMP di Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.

2. Mendeskripsikan implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Standar Seleksi Peserta Didik Jenjang SMP di Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.
3. Mendeskripsikan implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Standar Penerimaan Peserta Didik Jenjang SMP di Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.
4. Mendeskripsikan implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Standar Pengelompokan (Rombel) Peserta Didik Jenjang SMP di Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran terkait dengan standar peserta didik sesuai dengan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 pada jenjang Sekolah Menengah Pertama.
- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan implementasi standar peserta

didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Secara praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yakni:

a. Bagi penulis

Menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama.

b. Bagi Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya

Sebagai masukan serta tolak ukur bagi Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya untuk dapat mengimplementasikan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama

G. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu *“Implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Standar Peserta Didik Jenjang SMP di Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya”*, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yakni:

1. Implementasi

Implementasi adalah proses pelaksanaan dari kebijakan yang telah diterapkan baik itu kebijakan dari instansi maupun lembaga. Yang mana implementasi ini berperan sangat penting untuk sebuah kebijakan agar proses program atau kebijakan dapat berjalan dengan baik atau dapat terwujud sehingga dapat memperlihatkan hasilnya atau mencapai tujuan yang ingin dicapai sebuah instansi atau lembaga.

2. Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017

Kemendikbud telah menerbitkan sebuah Peraturan yang bernama Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 yang membahas tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau juga Bentuk Lain yang Sederajat.

Sesuai dengan beberapa pasal Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, terkait dengan rekrutmen, seleksi, penerimaan dan pengelompokan (Rombel) peserta didik baru.

3. Peserta Didik

Peserta didik adalah sekelompok orang yang mendapat pengajaran ilmu, yang mana peserta didik ini sebagai anggota masyarakat yang mendapat pendidikan melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu untuk mengembangkan kompetensi dirinya. Sebagaimana kita ketahui bahwa peserta didik

memiliki peran penting dalam menjalankan proses belajar mengajar dalam sebuah lembaga pendidikan.

Sebuah lembaga pendidikan tidak akan berjalan jika dalam sebuah sekola tersebut tidak memiliki peserta didik. Peserta didik juga merupakan sekelompok anak muda yang akan mengembangkan kompetensi diri untuk meneruskan generasi yang lebih baik dan dapat membanggakan nusa, bangsa dan Negara.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini diurutkan menjadi 6 bab kajian, yaitu:

1. Bagian *pertama* yaitu bab pendahuluan. Dalam pendahuluan ini terdapat beberapa pokok pembahasan yang dituliskan, yaitu:
 - a. Latar belakang;
 - b. Hasil penelitian yang relevan/sebelumnya;
 - c. Fokus penelitian;
 - d. Rumusan masalah;
 - e. Tujuan penelitian;
 - f. Definisi operasional;
 - g. Sistematika penulisan.
2. Bagian *kedua* yaitu bab telaah teori. Dalam bab ini berisi tentang teori mengenai implementasi Permendikbud nomor 17 tahun 2017 tentang standar peserta didik, seluruh teori atau pendukung yang membentuk

suatu paradigma terkait penelitian ini. Bagian dari kajian pustaka itu sendiri serta penulisan kerangka berfikir dalam penelitian ini.

3. Bagian *ketiga* yaitu bab metode penelitian. Dalam bab ini berisi tentang rancangan atau rencana penelitian yang akan dilakukan. Adapun yang termasuk ke dalam bagian ini yaitu:
 - a. Metode dan alasan menggunakan metode;
 - b. Waktu dan tempat penelitian;
 - c. Instrumen penelitian;
 - d. Sumber data;
 - e. Teknik pengumpulan data;
 - f. Keabsahan data;
 - g. Analisis data.
4. Bagian *keempat* yaitu Bab penyajian data. Dalam bab ini berisi tentang hasil dari penelitian tentang implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Peserta didik jenjang Sekolah Menengah Pertama di Dinas Pendidikan Kota Palangka raya.
5. Bagian *kelima* yaitu Bab pembahasan. Dalam bab ini berisi tentang pembahasan hasil dari penelitian tentang implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Peserta didik jenjang Sekolah Menengah Pertama di Dinas Pendidikan Kota Palangka raya
6. Bagian *keenam* yaitu Bab Penutup. Dalam bab ini berisi tentang simpulan dan saran terkait dengan hasil keseluruhan dari penelitian

ini. Pada bagian terakhir terdapat daftar rujukan dan lampiran dari penelitian.



BAB II

TELAAH TEORI

A. Deskripsi Teoritik

1. Pengertian Implementasi

Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang atau didisain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Maka, implementasi kurikulum juga dituntut untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang telah direncanakan dalam kurikulumnya, permasalahan besar yang akan terjadi apabila yang dilaksanakan bertolak belakang atau menyimpang dari yang telah dirancang maka terjadilah kesia-siaan antara rancangan dengan implementasi. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Berikut ini adalah pengertian tentang implementasi menurut para ahli.

Implementasi menurut B. R. Ripley dan G. A. Franklin sebagaimana dikutip dalam Budi Winarno (2014:148) adalah: *Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata.* Implementasi menurut teori Jones sebagaimana dikutip dalam Deddy Mulyadi (2015: 45): *Those activities*

directed toward putting a program into effect (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya).

Implementasi menurut Grindel sebagaimana dikutip dalam Deddy Mulyadi (2015:47): Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

- a. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
- b. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
- c. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
- d. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
- e. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
- f. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

- a. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
- b. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
- c. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45): *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: *“Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy”* (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan.

Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Selanjutnya menurut Lister (Taufik dan Isril, 2013:136), “sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan”.

Sedangkan Horn (Tahir, 2014:55), “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.

Ekawati (Taufik dan Isril, 2013:136) menyatakan, “bahwa definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya”

Kemudian Gordon (Mulyadi, 2015:24) menyatakan, “implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.” Menurut Widodo (Syahida, 2014:10), “implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu”. Naditya dkk (2013:1088) menyatakan, “dasar dari implementasi adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan”.

Sedangkan menurut Wahyu (Mulyadi, 2015:50), studi implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi.

Kemudian Gunn dan Hoogwood (Tahir, 2014:55), “mengemukakan bahwa implementasi merupakan sesuatu yang sangat esensial dari suatu teknik atau masalah manajerial”. Menurut Meter

and Horn (Taufik dan Isril, 2013:136) menekankan, “bahwa tahap implementasi tidak dimulai pada saat tujuan dan sasaran ditetapkan oleh keputusan kebijaksanaan sebelumnya; tahap implementasi baru terjadi setelah proses legislatif dilalui dan pengalokasian sumber daya dan dana telah disepakati”.

Selanjutnya Pressman dan Wildavsky (Syahida, 2014:8-9) mengemukakan bahwa: “*Implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*” maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktifitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil”.

Pada dasarnya implementasi menurut Syauckani dkk (Pratama, 2015:229), “merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang”.

Menurut Mazmanian dan Sebatier (Waluyo, 2007:49), menyebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintahperintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara

tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Kemudian menurut Webster Dictionary (Syahida, 2014:8) mengenai pengertian implementasi menyatakan bahwa: “Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata “*implementation*”, berasal dari kata kerja “*to implement*”, kata *implement* berasal dari bahasa latin “*implementatum*” dari asal kata “*impere*” dimaksudkan “*to fill up*”, “*to fill in*” yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan “*plere*” maksudnya “*to fill*”, yaitu mengisi. Selanjutnya kata “*to implement*” dimaksudkan sebagai: “(1) *to carry into effect, to fulfill, accomplish.* (2) *to provide with the means for carrying out into effect or fullfling, to gift practical effect to.* (3) *to provide or equip with implement.* Pertama, *to implement* dimaksudkan “membawa ke suatu hasil (akibat), melengkapi dan menyelesaikan”. Kedua, *to implement* dimaksudkan “menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu”. Ketiga, *to implement* dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat.

Salusu (Tahir, 2014:55-56) menyatakan, “implementasi sebagai operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu dan menyentuh seluruh jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak sampai pada karyawan terbawah”

2. Pengertian Rekrutmen Peserta Didik

Menurut Hasibuan (2010. Hal. 40), Penarikan (*Recruitment*) adalah masalah penting dalam pengadaan tenaga kerja. Jika penarikan berhasil artinya banyak pelamar yang memasukkan lamarannya, peluang untuk mendapatkan karyawan yang baik terbuka lebar, karena perusahaan dapat memilih yang terbaik diantara yang baik. Rekrutmen peserta didik sebuah lembaga pendidikan (sekolah) pada hakikatnya adalah merupakan proses pencarian, menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan (sekolah) yang bersangkutan. Penerimaan siswa baru merupakan proses pendataan dan pelayanan kepada siswa yang baru masuk sekolah, setelah mereka memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh sekolah tersebut. Kegiatan ini mewarnai kesibukan sekolah menjelang tahun ajaran baru dimana kepala sekolah perlu membentuk semacam kepanitiaan yang di jadikan sebagai panitia penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Rekrutmen peserta didik adalah suatu proses untuk mendorong para calon peserta didik atau para calon peserta didik yang potensial untuk masuk atau mendaftar pada program, kursus, kelas, atau sekolah/madrasah tertentu. Definisi ini tidak mempersepsi bahwa rekrutmen peserta didik adalah proses yang tidak aktif, yaitu proses sekolah menunggu calon peserta didik datang ke sekolah untuk melamar untuk menjadi peserta didik pada sekolah yang bersangkutan. Lebih dari itu, definisi diatas mengungkapkan bahwa proses rekrutmen merupakan

proses yang mencari bahkan mendorong calon-calon peserta didik untuk menjadi peserta didik pada suatu sekolah (Ali, 2004, hal.69).

3. Pengertian Seleksi Peserta Didik

Seleksi merupakan kegiatan lanjutan dari rekrutmen yang sudah dilakukan sebelumnya. Artinya hasil rekrutmen yang dilakukan perusahaan kemudian dipilih untuk menentukan mana yang layak atau memenuhi kualifikasi yang diharapkan. Layak maksudnya adalah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Wirawan (2015 hal, 137) mengemukakan bahwa seleksi merupakan proses memilih satu atau sejumlah pelamar terbaik dari lamaran yang masuk dengan mempergunakan kriteria seleksi. Di dalam artikel yang berjudul “manajemen peserta didik” seleksi peserta didik merupakan kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk ditentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. .

4. Pengertian Penerimaan Peserta Didik

Penerimaan peserta didik baru merupakan rangkaian kegiatan manajemen peserta didik yang sangat penting. Dikatakan demikian karena jika tidak ada peserta didik yang mendaftar berarti tidak ada kegiatan belajar mengajar. Kebijakan penerimaan peserta didik baru seharusnya menggunakan dasar-dasar manajemen peserta didik, agar dapat terselenggaranya penerimaan peserta didik yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Peserta didik yang telah diterima disuatu lembaga pendidikan wajib memenuhi persyaratan-persyaratan

yang telah ditentukan oleh masing-masing lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Menurut Ali Imron (2011:42) kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru, memuat beberapa aturan mengenai jumlah peserta atau kuota penerimaan peserta didik baru yang akan diterima disuatu lembaga sekolah. Namun penentuan jumlah kuota peserta didik tersebut juga didasarkan pada kondisi atau kenyataan-kenyataan yang ada disekolah 18 seperti faktor-faktor kondisi sekolah. Faktor kondisi sekolah tersebut misalnya: (1) daya tampung kelas baru, (2) kriteria siswa yang dapat diterima, (3) anggaran yang tersedia, (4) sarana dan prasarana, (5) tenaga kependidikan yang tersedia, (6) jumlah peserta didik yang tinggal di kelas satu. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru juga menggunakan sistem pendaftaran dan seleksi peserta didik baru. Selain itu, kebijakan penerimaan peserta didik baru, juga memuat mengenai waktu penerimaan peserta didik dari awal sampai akhir yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, kebijakan penerimaan peserta didik baru juga mengharuskan adanya panitia yang akan terlibat dalam pendaftaran, seleksi hingga penerimaan peserta didik. Kebijakan-kebijakan penerimaan peserta didik baru tersebut telah dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten setempat. Petunjuk yang diberikan oleh Dinas tersebut dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan peserta didik disetiap sekolah. Sekolah harus

mematuhi segala peraturan dan sistem penerimaan peserta didik baru yang telah dibuat dan disahkan oleh Dinas Pendidikan.

5. Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017

Kemendikbud telah menerbitkan sebuah peraturan yang bernama Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 yang membahas tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau juga Bentuk Lain yang Sederajat. Di dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, terdapat pasal-pasal tentang rekrutmen peserta didik, seleksi peserta didik, penerimaan peserta didik dan pengelompokan peserta didik (rombel). Berikut pasal yang berkenaan dengan rekrutmen peserta didik, seleksi peserta didik, penerimaan peserta didik dan pengelompokan peserta didik (rombel):

a. Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat:

- 1) berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan
- 2) memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat;

b. Pasal 13

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan

prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

- 1) jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
- 2) usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
- 3) nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
- 4) prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui

Sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing.

c. Pasal 18

- 1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- 2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- 3) Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik.

d. Pasal 24

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

- 1) SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;

- 2) SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
- 3) SMA dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
- 4) SMK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.
- 5) Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dalam satu kelas berjumlah paling banyak 5 (lima) peserta didik; dan
- 6) Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dalam satu kelas berjumlah paling banyak 8 (delapan) peserta didik.

e. Pasal 26

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut:

- 1) SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar;
- 2) SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan

Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar;

3) SMA atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) Rombongan Belajar; dan

4) SMK atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar.

6. Pengertian Standar Peserta Didik

Menurut Clinical Practice Guideline. Standar adalah keadaan ideal atau tingkat pencapaian tertinggi dan sempurna yang dipergunakan sebagai batas penerimaan minimal.

Menurut Rowland, standar adalah spesifikasi dari fungsi atau tujuan yang harus dipenuhi oleh suatu sarana pelayanan agar pemakai jasa dapat memperoleh keuntungan yang maksimal dari pelayanan yang diselenggarakan.

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan,

lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Standar menurut bahasa adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Secara etimologi kata standar bisa dipahami sebagai patokan atau sebagai standar baku. Standar juga bias dikatakan sebagai sesuatu yang digunakan sebagai ukuran, norma, atau model dalam evaluasi komparatif (Oxford Dictionary). Standar dapat dijadikan acuan, untuk melakukan proses kerja agar mencapai hasil yang sudah ditetapkan sebelumnya dan melakukan penilaian.

Secara sederhana dapatlah didefinisikan bahwa yang dimaksud Peserta Didik ialah setiap orang atau sekelompok orang, tanpa ada batasan usia tertentu, yang akan menjadi sasaran pengaruh kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh pendidik dalam rangka tercapainya tujuan pendidikan. (Budiyanto, 2013:91-92) Oleh sebab itu peserta didik merupakan sumberdaya utama dan terpenting dalam proses pendidikan formal. Tidak ada peserta didik, tidak ada guru. Peserta didik dapat belajar tanpa guru. Sebaliknya, guru tidak bisa mengajar tanpa peserta didik. Karenanya, kehadiran peserta didik menjadi keniscayaan dalam proses pendidikan formal atau pendidikan yang dilembagakan dan menuntut interaksi antara pendidik dan peserta didik.

Secara etimologi peserta didik adalah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. Secara terminologi peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Dengan kata lain peserta didik adalah seorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan baik dari segi fisik dan mental maupun pikiran.

Tentu saja, optimasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik diragukan perwujudannya, tanpa kehadiran guru yang profesional. Berdasarkan pengertian-pengertian mengenai peserta didik dapat dipahami bahwa yang dimaksud peserta didik ialah setiap orang atau sekelompok orang, tanpa ada batasan usia tertentu yang akan menjadi sasaran pengaruh kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh pendidik dalam rangka tercapainya tujuan pendidikan. Menurut Suharsimi Arikunto (1986: 12) dalam buku Manajemen Pendidikan (Tatang Amirin, 2013: 50) bahwa peserta didik adalah siapa saja yang terdaftar sebagai objek didik di suatu lembaga pendidikan.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.. Berdasarkan hal tersebut secara singkat dapat dikatakan bahwa

setiap peserta didik memiliki eksistensi atau kehadiran dalam sebuah lingkungan, seperti halnya sekolah, keluarga, pesantren bahkan dalam lingkungan masyarakat. Dalam proses ini peserta didik akan banyak sekali menerima bantuan yang mungkin tidak disadarinya, sebagai contoh seorang peserta didik mendapatkan buku pelajaran tertentu yang ia beli dari sebuah toko buku. Dapat anda bayangkan betapa banyak hal yang telah dilakukan orang lain dalam proses pembuatan dan pendistribusian buku tersebut, mulai dari pengetikan, penyetakan, hingga penjualan. Dengan diakuinya keberadaan seorang peserta didik dalam konteks kehadiran dan keindividuannya, maka tugas dari seorang pendidik adalah memberikan bantuan, arahan dan bimbingan kepada peserta didik menuju kesempurnaan atau kedewasaannya sesuai dengan kedewasaannya. Dalam konteks ini seorang pendidik harus mengetahui ciri-ciri dari peserta didik tersebut.

a. Ciri-ciri peserta didik

- 1) Kelemahan dan ketak berdayaannya
- 2) Berkemauan keras untuk berkembang
- 3) Ingin menjadi diri sendiri (memperoleh kemampuan)

b. Kriteria Peserta Didik

Syamsul nizar mendeskripsikan enam kriteria peserta didik, yaitu :

- 1) peserta didik bukanlah miniatur orang dewasa tetapi memiliki dunianya sendiri


- 2) peserta didik memiliki periode perkembangan dan pertumbuhan
- 3) peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individu baik disebabkan oleh faktor bawaan maupun lingkungan dimana ia berada.
- 4) peserta didik merupakan dua unsur utama jasmani dan rohani, unsur jasmani memiliki daya fisik, dan unsur rohani memiliki daya akal hati nurani dan nafsu
- 5) peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi atau fitrah yang dapat dikembangkan dan berkembang secara dinamis

Di dalam proses pendidikan seorang peserta didik yang berpotensi adalah objek atau tujuan dari sebuah sistem pendidikan yang secara langsung berperan sebagai subjek atau individu yang perlu mendapat pengakuan dari lingkungan sesuai dengan keberadaan individu itu sendiri. Sehingga dengan pengakuan tersebut seorang peserta didik akan mengenal lingkungan dan mampu berkembang dan membentuk kepribadian sesuai dengan lingkungan yang dipilihnya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya pada lingkungan tersebut.


B. Kerangka Berfikir dan Pertanyaan Penelitian

1. Kerangka Berfikir

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, jumlah peserta didik di dalam satu rombel ketentuannya adalah sebagai berikut. Untuk jenjang SMP, di dalam satu kelas jumlah peserta didik paling sedikit ialah 20 dan paling banyak ialah 32 peserta didik. Adapun dalam penelitian ini adalah terkait dengan implementasi Permendikud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar rekrutmen, seleksi, penerimaan dan pengelompokan peserta didik yang berfokus pada 11 SMP yang berada di Kecamatan Jekan Raya yang mana pada sekolah tersebut apakah memenuhi standar yang ditetapkan pada Permendikud Nomor 17 Tahun 2017. Berikut alur kerangka berfikir yang ditetapkan oleh peneliti:



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



2. Pertanyaan-pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Standar Rekrutmen Peserta Didik Jenjang SMP di Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya?
 - 1) Bagaimana pelaksanaan rekrutmen peserta didik?
 - 2) Apakah ada standar terkait rekrutmen peserta didik?
- b. Bagaimana implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Standar Seleksi Peserta Didik Jenjang SMP di Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya?
 - 1) Bagaimana pelaksanaan seleksi peserta didik?
 - 2) Apakah ada standar terkait dengan seleksi peserta didik?
- c. Bagaimana implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Standar Penerimaan Peserta Didik Jenjang SMP di Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya?
 - 1) Bagaimana penerimaan calon peserta didik?
 - 2) Apakah ada standar penerimaan calon peserta didik baru?
- d. Bagaimana implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Standar Pengelompokan (Rombel) Peserta Didik Jenjang SMP di Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya?
 - 1) Bagaimana pengelompokan (rombel) peserta didik?
 - 2) Apakah ada standar pengelompokan (rombel) peserta didik?
 - 3) Berapa banyak rombel untuk peserta didik baru?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Seorang peneliti harus memahami jenis penelitian apa yang digunakan dalam meneliti. Jenis-jenis tersebut bisa berupa kualitatif ataupun kuantitatif. Setelah menentukan jenis penelitian kemudian menerangkan sifat dari penelitian yang akan diteliti. sifat penelitian meliputi penelitian deskriptif, kolerasional, penelitian studi kasus, penelitian eksperimen semu, dan lain sebagainya.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, yakni yang dimaksud dengan penelitian kualitatif menurut “Bogdan dan Taylor yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu, lebih banyak meneliti dalam kehidupan sehari-hari

Penelitian ini telah dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, mempergunakan cara bekerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya atau serangkaian kegiatan atau proses menjanging data/informasi yang bersifat sewajarnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian ini diusahakan mengumpulkan data deskriptif yang banyak dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian. Penelitian ini tidak mengutamakan angka dan statistik.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun untuk tempat dan waktu penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada 11 SMP di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya yang terdiri dari SMPN 8, SMPN 9, SMPN 11, SMPN 16, SMP Katolik Santa Maria, SMP Christian School, SMP Guppi, SMP Karya, SMP Islam Darussalam dan SMP Islam Terpadu Al-Ghazali Palangka Raya.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari pembuatan proposal skripsi menjadi skripsi dengan rincian sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (Bulan)						
		Apr 2021	Ags 2021	Sep 2021	Okt 2021	Mart 2022	Apr 2022	Mei 2022
1	Menyusun proposal skripsi	✓						
2	Seminar proposal skripsi dan menyusun instrument penelitian		✓					
3	Menggali dan menganalisa data penelitian			✓	✓			
4	Menyusun laporan hasil penelitian					✓	✓	
5	Ujian skripsi							✓

C. Instrumen Penelitian

Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia (seperti; angket, pedoman wawancara, pedoman observasi dan sebagainya) dapat pula digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas

peneliti sebagai instrumen kunci. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti adalah mutlak, karena peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan baik manusia dan non manusia yang ada dalam kancah penelitian.

Kehadirannya di lapangan peneliti harus dijelaskan, apakah kehadirannya diketahui atau tidak diketahui oleh subyek penelitian. Ini berkaitan dengan keterlibatan peneliti dalam kancah penelitian, apakah terlibat aktif atau pasif (Murni, 2017). Menurut Gulo, Instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang wawancara, atau pengamatan, atau daftar pertanyaan, yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi. Instrumen itu disebut pedoman pengamatan atau pedoman wawancara atau kuesioner atau pedoman dokumenter, sesuai dengan metode yang dipergunakan (Gulo, 2000). Instrumen adalah alat atau 3 fasilitas yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, sehingga mudah diolah (Arikunto, 2006). Dalam penelitian kualitatif, alat atau instrumen utama pengumpulan data adalah manusia atau peneliti itu sendiri dengan cara mengamati, bertanya, mendengar, meminta dan mengambil data penelitian. Peneliti harus mendapatkan data yang valid sehingga tidak sembarang narasumber yang diwawancarai.

Oleh karena itu, kondisi informan pun harus jelas sesuai dengan kebutuhan data agar dapat diakui kebenaran datanya. Untuk mengumpulkan data dari sumber informasi (informan), peneliti sebagai

instrument utama penelitian memerlukan instrumen bantuan. Ada dua macam instrument bantuan yang lazim digunakan yaitu: 1) panduan atau pedoman wawancara mendalam. Ini adalah suatu tulisan singkat yang berisikan daftar informasi yang perlu dikumpulkan. Pertanyaan-pertanyaan lazimnya bersifat umum yang memerlukan jawaban panjang, bukan jawaban ya atau tidak; 2) alat rekaman. Peneliti dapat menggunakan alat rekaman seperti, tape recorder, telepon seluler, kamera fot, dan kamera video untuk merekam hasil wawancara. Alat rekaman dapat dipergunakan apabila peneliti mengalami kesulitan untuk mencatat hasil wawancara (Afrizal, 2014).

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen penunjang adalah pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi.

D. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Data penelitian

Pada penelitian ini data yang dicari adalah Implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Standar Peserta Didik Jenjang SMP di Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya. Data yang digunakan dalam penelitian terdiri atas dua macam, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya. Pada penelitian ini sumber data primernya adalah Kepala Sekolah SMP dan Wakasek Kesiswaan SMP.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.

2. Sumber Data Penelitian

Dokumen terkait dengan peserta didik, hasil wawancara juga disajikan dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada adalah Kepala Sekolah SMP dan Wakasek Kesiswaan SMP.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang dilakukan penulis dalam mengumpulkan data yaitu menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif. Yang tentunya teknik pengumpulan datanya adalah antara lain, ada wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi

informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.

Data yang dicari adalah implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar peserta didik Jenjang SMP di Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.

b. Observasi

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Observasi digunakan untuk memperoleh data tentang implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar peserta didik Jenjang SMP di Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.

c. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi dimasa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.

Data dokumentasi yang akan dicari adalah berkenaan dengan implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar peserta didik Jenjang SMP di Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.

F. Teknik Pengabsahan Data

Faktor utama dalam penelitian kualitatif adalah keabsahan data sangat diutamakan kredibilitas hasil penelitian tergantung pada absah tidak nya data yang didapatkan dan ditampilkan. Pengabsahan data adalah untuk menjamin bahwa semua yang telah diamati dan diteliti penulis sesuai dengan data yang sesungguhnya ada dan memang benar-benar terjadi. Hal ini dilakukan penulis untuk memelihara dan menjamin bahwa data tersebut benar, baik bagi pembaca maupun subjek penelitian. Guna memperoleh tingkat keabsahan data penulis menggunakan triangulasi, yaitu

mengadakan perbandingan antara sumber data yang satu dengan yang lain. Sebagaimana yang dikemukakan Moleong, bahwa “Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut”.

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ialah triangulasi sumber dan triangulasi teknik atau metode. Triangulasi dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal demikian dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang-orang berpendidikan menengah atau tinggi, orang beresda, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Sedangkan triangulasi teknik atau metode, menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk menggali data sejenis.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses memilih dan memilih data secara sistematis dan mengorganisasikannya kedalam katagori tertentu sehingga dapat dikemukakan tema dan menghasilkan hipotesis kerja yang disarankan oleh data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data model Miles dan Huberman yang terdiri dari : (1) Reduksi data, (penyajian data), (3) kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data terjadi secara kontinu melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif. Faktanya, bahkan “sebelum” data secara aktual dikumpulkan.(Emzir, 2011: 129) Sebagaimana pengumpulan data berproses, terdapat beberapa episode selanjutnya dari reduksi data (membuat rangkuman, pengodean, membuat tema-tema, membuat pemisah-pemisah, menulis memo-memo). Dan reduksi data/pentransformasian proses terus-menerus setelah kerja lapangan, hingga laporan akhir lengkap.

Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke

luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun. Seperti yang disebutkan Emzir dengan melihat sebuah tayangan membantu kita memahami apa yang terjadi dan melakukan sesuatu analisis lanjutan atau tindakan yang didasarkan pada pemahaman tersebut. Bentuk penyajian data kualitatif :

- a. Teks Naratif : berbentuk catatan lapangan;
- b. Model tersebut mencakup berbagai jenis matrik, grafik, jaringan kerja, dan bagan. Semua dirancang untuk merakit informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu, bentuk yang praktis.

Pada umumnya teks tersebut terpencair-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti itu peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam

kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.

3. Kesimpulan

Setelah data disajikan yang juga dalam rangkaian analisis data maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Dalam tahap analisis data kesimpulan pada tahap pertama bersifat longgar, kemudian meningkat lebih merinci dan mengakar lebih kokoh seiring bertambahnya data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan di SMP se Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar peserta didik jenjang SMP di Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya peneliti menemukan data-data sebagai berikut :

1. Implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar rekrutmen peserta didik jenjang SMP di Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.
 - a. SMPN 8 Palangka Raya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap SMPN 8 Palangka Raya, implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar rekrutmen peserta didik jenjang SMP yang dilakukan agustus sampai dengan bulan oktober. Sebagaimana yang disampaikan ‘C’ selaku WAKASEK Kesiswaan.

“Juknis nya dari walikota diteruskan oleh kepala dinas untuk pendaftaran itu yang pertama jadi pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik acuan kita standar kita adalah berdasarkan dari keputusan walikota palangka raya nomor 188/130/2021 itu pedoman acuan, untuk merekrut peserta didik baru jadi kita berpedoman pada keputusan walikota.”(1/10)

Proses rekrutmen peserta didik baru SMPN 8 Palangka Raya menggunakan pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik berdasarkan dari keputusan walikota Palangka Raya nomor 188/130/2021 sebagai acuan, yang mana di dalam pedoman tersebut pendaftaran PPDB dilaksanakan dengan empat jalur yakni, jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi dn jalur perpindahan orang tua/wali.

Pernyataan di atas didukung oleh data yang didapat dari pihak sekolah yakni keputusan walikota Nomor 188.45/ 130/ 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kota Palangka Raya Tahun Pelajaran 2021/2022 yang mana pada keputusan walikota ini membahas tentang jalur pendaftaran PPDB yang mana di dalamnya terdapat empat jalur yakni zonasi, afirmasi, preasetasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali.

b. SMPN 9 Palangka Raya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap SMPN 9 Palangka Raya, implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar rekrutmen peserta didik jenjang SMP yang dilakukan agustus sampai dengan bulan oktober. Sebagaimana yang disampaikan 'R' selaku WAKASEK Kesiswaan.

“Melalui 4 jalur tadi yah yang pertama jalur online kemudian jalur prestasi yang ketiga afirmasi yang keempat perpindahan jadi ada melalui 4 jalur disana ada presentasinya yang banyak yaitu jalur online kemudian afirmasi itu yang tidak mampu yah kemudian yang berikutnya jalur prestasi terus jalur perpindahan. Untuk jalur perpindahan ini ya yang calon peserta yang mengikuti orang tua nya tugas jadi melalui jalur tersebut”.(20/9)

Dalam rekrutmen peserta didik baru SMPN 9 Palangka Raya melalui empat jalur yang mana jalur tersebut adalah melalui online, afirmasi atau jalur tidak mampu, kemudian ada jalur perpindahan orangtua, dan jalur prestasi. Maksud dari jalur afirmasi disini yang mana siswanya itu memiliki keterbatasan ekonomi bisa masuk melalui jalur afirmasi ini sedangkan untuk jalur perpindahan orangtua yang dimaksud disini adalah yang mana siswanya pindah ke sekolah satu ke sekolah lainnya dikarenakan orangtua atau wali siswa tersebut pindah tugas baik itu pekerjaan atau apapun itu.

Pernyataan di atas didukung oleh data yang didapat dari pihak sekolah yakni keputusan walikota Nomor 188.45/ 130/ 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kota Palangka Raya Tahun Pelajaran 2021/2022 yang mana pada keputusan walikota ini membahas tentang jalur pendaftaran PPDB yang mana di dalamnya terdapat empat jalur yakni zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali.

c. SMPN 11 Palangka Raya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap SMPN 11 Palangka Raya, implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar rekrutmen peserta didik jenjang SMP yang dilakukan agustus sampai dengan bulan oktober. Sebagaimana yang disampaikan 'D' selaku WAKASEK Kesiswaan.

“Itu berdasarkan 3 kategori pertama jalur prestasi terus yang kedua jalur umum maksudnya yang biasa terus yang ketiga jalur tidak mampu terus ada lagi yang bisa kita terima jalur mengikuti perpindahan orang tua jadi itu jalur jalur penerimaan, jadi ada tiga kategori itu saja jalur preasetasi, jalur umum kemudin jalur perpindahan orang tua , tapi yang termasuk di dalam jalur umum itu kan ada jalur tidak mampu, jadi untuk anak nya yang tidak mampu mungkin ada prestasinya di dalam juknis penerimaan peserta didik baru sesuai dengan presentasi itu”.(29/9)

Untuk rekrutmen peserta didik baru pada sekolah SMPN 11 Palangka Raya menggunakan tiga jalur yang mana jalur tersebut adalah yang pertama jalur prestasi yang bagi siswa yang berprestasi bisa masuk sekolah tersebut melalui jalur prestasi. Kedua jalur perpindahan orang tua yang mana siswa tersebut merupakan siswa pindahan dari sekolah lain bisa menggunakan jalur perpindahan orangtua ini yang disebabkan oleh orang tua siswa tersebut dipindah tugaskan terkait dengan pekerjaan atau semacamnya.

Jalur terakhir adalah jalur umum yang mana siswa tidak tersebut tidak ada dalam kategori bisa mengikuti jalur prestasi maupun perpindahan orang tua jadi para siswa tersebut bisa mendaftar dengan jalur umum.

Pernyataan di atas didukung oleh data yang didapat dari pihak sekolah yakni keputusan walikota Nomor 188.45/ 130/ 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kota Palangka Raya Tahun Pelajaran 2021/2022 yang mana pada keputusan walikota ini membahas tentang jalur pendaftaran PPDB yang mana di dalamnya terdapat empat jalur yakni zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali.

d. SMPN 16 Palangka Raya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap SMPN 16 Palangka Raya, implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar rekrutmen peserta didik jenjang SMP yang dilakukan agustus sampai dengan bulan oktober. Sebagaimana yang disampaikan 'S' selaku WAKASEK Kesiswaan.

“Gak terlalu melihat kriteria asal peserta didiknya soalnya kita disini kan bukan kaya orang di kota yang bisa kita memilih harus nilainya sekian kalo disini gak ada yang penting anaknya mau sekolah punya ijazah SD kita terima jadi kita gak punya kriteria tertentu yang penting diijazah sd kita terima gak ada nilainya yang harus sekian

gak ada jadi bebas gitu karena disini ada beberapa sekolah sd merupakan bukan anak dari kalangan atas atau kalangan pintar biasa biasa aja gitu gan mungkin gak ada kreterianya bebas aja yang penting punya ijazah sd punya kemauan sekolah sudah kita terima”.(25/10)

Berdasarkan pernyataan di atas dari ‘S’ selaku WAKASEK Kesiswaan di sekolah SMPN 16 Palangka Raya bahwanya dalam rekrutmen peserta didiknya tidak melihat kreteria apapun cukup siswa tersebut memiliki ijazah SD maka akan diterima di sekolah tersebut dan para siswanya mau sekolah.

Hal tersebut terjadi karena para siswa yang berada atau bermukim sekitar sekolah merupakan anak dari kalangan ekonomi menengah kebawah dan lokasi sekolah yang terletak dipinggiran kota. Jadi sekolah tersebut tidak terlalu mempermasalahkan terkait kriteria sekolahnya masuk dalam jalur apa yang terpenting adalah para siswa tersebut mempunyai ijazah SD dan memiliki kemauan sekolah yang tinggi maka akan diterima disekolah SMPN 16 Palangka Raya.

e. SMP Katolik Santa Maria

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap SMP Katolik Santa Maria Palangka Raya, implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar rekrutmen peserta didik jenjang SMP yang dilakukan agustus sampai dengan bulan oktober. Sebagaimana yang disampaikan ‘M’ selaku Kepala Sekolah SMP Katolik Santa Maria.

“Peserta didik baru biasanya itu kami datang kesekolah untuk sosialisasi lalu mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan yang punya orang di sekolah sekolah lain”. (3/11)

Dalam perekrutan peserta didik di SMP Santa Maria Palangka Raya sekolah akan mengadakan sosialisasi ke beberapa SD untuk mengenalkan sekolah tersebut dan menarik calon siswa baru untuk masuk ke SMP Santa Maria. Selain itu siswa yang ingin mendaftar kesekolah tersebut harus mengisi formulir pendaftaran yang disediakan sekolah.

Pernyataan ini didukung oleh ‘S’ wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yaitu :

“Untuk perekrutan kita calon peserta didiknya langsung datang kesekolah mengisi formulir yang disediakan pihak sekolah dan karena kita sekolah swasta jadi tidak menggunakan zonasi.” (3/11)

Jadi dalam rekrutmen peserta didik baru di SMP Santa Maria Palangka Raya adalah dengan cara calon peserta didik baru langsung mendatangi sekolah tersebut dan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh pihak sekolah. Dalam hal rekrutmen peserta didik baru sekolah tidak menggunakan jalur zonasi.

f. SMP Golden Christian School

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap SMP Golden Christian School Palangka Raya, implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang

standar rekrutmen peserta didik jenjang SMP yang dilakukan agustus sampai dengan bulan oktober. Sebagaimana yang disampaikan 'R' selaku Kepala Sekolah SMP Golden Christian School.

“Jadi smp golden Christian school itu dibawah naungan yayasan duhupa duhup dan meskipun kita dibawah naungan yayasan juga dibimbing dan diawasi oleh pemerintah dinas pendidikan Palangka Raya adapun standar rekrutmennya atau pelaksanaan rekrutmen kita itu tahapan tahapannya membentuk panitia secara menyeluruh kitakan disini sudah dijelaskan dibawah yayasan Duhup Haduhup itu gak cuman smp saja kita ada pg tk, sd, smp, sampai sma jadi dari yayasan itu membentuk panitianya, panitia secara menyeluruh untuk semua unit tk, smp, sma kemudian masing masing unitnya juga membentuk kepanitian lagi seperti itu jadi kita bagi gitu ya ada tim timnya tim soal, interview tim admistrasinya seperti itu untuk tanggungjawabnya seperti itu, oke setelah pembentukan panitia tadi secara menyeluruh membentuk panitia setiap unit kita menyusun standar atau menyusun persyaratan yang harus dipenuhi siswa administrasinya seperti itu, sebelum itu ada kita kaji dulu aturan yng berlaku dari pemerintahan seperti apa kemudian dari yayasan itu seperti apa tadi kita susun persyaratan untuk siswa siswinya masuknya seperti apa, kemudian tahap selanjutnya kita susun instrumennya penerimaannya lebih khusus dipanitia setiap unit beda bedakan kebutuhannya tk, sd, smp, sma jadi untuk instrumennya juga berbeda. Setelah menyusun instrument di panitia unit kita menetapkan jalur dan tanggal pelaksanaannya seperti apa kemudian melaksanakan PPDB itu sendiri tahapannya ada pertama kita ada promosi seperti itu kita juga ada open house promosi itu dibanyaki kegiatan kegiatan kalo di smp golden Christian school kita juga pernah mengundang sekolah lain sd lain jadi melihat pembelajaran dari sekolah kita seperti apa itu masuk dalam bentuk promosi kita dan alur dari rekrutmen kita di smp golden Christian school dan banyak lagi kegiatan dari promosi ini keluar daerah dan sebagainya mulai masuk promosi setelahnya pendaftaran setelah pendaftaran kita pelaksanaan tes dan wawancaranya itu dibagi sesuai kebutuhan, dibagi sesuai gelombangnya kita umumkan

seperti itu dan seperti itu untuk rekrutmen sudah jelas dan tersusun rata”. (14/10)

Berdasarkan pernyataan di atas oleh ‘R’ selaku Kepala Sekolah SMP Golden Christian Sekolah, dalam hal rekrutmen peserta didik baru pertama-tama sekolah akan membentuk kepanitian untuk PPDB, setelah panitia terbentuk masing-masing divisi akan melaksanakan tugasnya masing-masing. Sekolah ini juga melaksanakan promosi yang mana dalam bentuk promosi secara online dan juga datang secara langsung ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi memperkenalkan SMP Golden Christian School.

Setelah itu panitia PPDB menentukan kapan akan dilaksanakannya penerimaan peserta didik baru seperti tanggal tes dan lain sebagainya. Untuk peserta didik sendiri harus mengisi formulir yang telah ditentukan pihak sekolah dan memenuhi semua administrasi untuk bisa diterima di sekolah ini apabila semua sudah terpenuhi maka calon peserta didik baru dinyatakan lulus dan melakukan tahap selanjutnya dan berhak bersekolah tersebut.

Pernyataan ini didukung oleh data fisik yang diberikan oleh pihak sekolah yakni laporan penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMPS Golden Christian School Palangka Raya dan SK Kepanitian PPDB dokumen terlampir.

g. SMP Guppi Palangka Raya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap SMP Guppi Palangka Raya, implementasi Permendikbud

Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar rekrutmen peserta didik jenjang SMP yang dilakukan agustus sampai dengan bulan oktober. Sebagaimana yang disampaikan 'D' selaku Kepala Sekolah SMP Guppi Palangka Raya.

“Standar rekrutmen peserta didik itu meliputi usia latarbelakang sekolah dari sd dan min ataupun mis bisa kami terima semua”. (15/10)

Dalam rekrutmen di SMP Guppi Palangka Raya sekolah tersebut melihat dari aspek umur calon peserta didik tersebut yang mana usia calon peserta didik baru itu tidak melebihi dari ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Sekolah ini juga memperhatikan dari aspek asal sekolah calon peserta didik baru baik itu dari SD maupun Min serta MIS bisa diterima disekolah ini.

Pernyataan di atas didukung oleh data yang didapat dari pihak sekolah yakni keputusan walikota Nomor 188.45/ 130/ 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kota Palangka Raya Tahun Pelajaran 2021/2022 yang mana di dalamnya berkaitan dengan usia calon peserta didik dan terkait dengan latarbelakang sekolah terdapat didokumen terlampir.

h. SMP Karya Palangka Raya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap SMP Karya Palangka Raya, implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar rekrutmen peserta didik

jenjang SMP yang dilakukan agustus sampai dengan bulan oktober. Sebagaimana yang disampaikan 'M' selaku Kepala Sekolah SMP Karya Palangka Raya.

“rekrutmen peserta didik baru di SMP Karya Palangka Raya pertama-tama sekolah kita akan membentuk panitia penerimaan peserta didik baru dan melakukan berbagai persiapan untuk perekrutan peserta didik baru”.
(26/10)

Dari pernyataan di atas oleh 'M' selaku Kepala Sekolah SMP Karya Palangka Raya bahwasanya SMP Pancasila Palangka Raya dalam melakukan rekrutmen peserta didik baru akan membentuk kepanitian PPDB yang mana dalam kepanitian tersebut akan dibentuk seksi-seksi untuk menyelenggarakan rekrutmen peserta didik baru.

Pernyataan di atas didukung oleh data yang didapat dari pihak sekolah yakni SK Kepanitian PPDB berupa bukti fisik terlampir

i. SMP Pancasila Palangka Raya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap SMP Pancasila Palangka Raya, implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar rekrutmen peserta didik jenjang SMP yang dilakukan agustus sampai dengan bulan oktober. Sebagaimana yang disampaikan 'E' selaku Kepala Sekolah.

“rekrutmen peserta didik baru di SMP Pancasila Palangka Raya pertama-tama sekolah kita akan membentuk panitia penerimaan peserta didik baru dan melakukan berbagai persiapan untuk dari tanggal sampai penentuan penerimaan peserta didik baru”. (1/11)

Dari pernyataan di atas oleh ‘E’ selaku Kepala Sekolah bahwasanya SMP Pancasila Palangka Raya dalam melakukan rekrutmen peserta didik baru akan membentuk kepanitian PPDB yang mana dalam kepanitian tersebut akan dibentuk seksi-seksi untuk menyelenggarakan rekrutmen peserta didik baru.

Pernyataan ini didukung oleh data fisik yang diberikan oleh pihak sekolah yakni SK Kepanitian PPDB dokumen terlampir.

j. SMP Islam Darussalam

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap SMP Islam Terpadu Al-Ghazali Palangka Raya, implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar rekrutmen peserta didik jenjang SMP yang dilakukan agustus sampai dengan bulan oktober. Sebagaimana yang disampaikan ‘J’ selaku Kepala Sekolah.

“sesuai dengan keputusan SK walikota Palangka Raya Nomor 188. 45/130/2021 yaitu tentang pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah pertama kota Palangka Raya tahun pelajaran 2020/2021”. (23/9)

Dalam rekrutmen calon peserta didik baru di SMP Islam Darussalam Palangka Raya yang mana sekolah tersebut memiliki pedoman yakni SK walikota Palangka Raya Nomor 188.

45/130/2021 yang mana dalam keputusan tersebut didalamnya terdapat peraturan tentang rekrutmen peserta didik baru.

Di dalam surat keputusan ini terdapat beberapa jalur rekrutmen peserta didik yakni jalur zonasi, jalur afarmasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Dan dalam keputusan ini juga terkait dengan usia calon peserta didik baru dan mekanisme PPDB.

Pernyataan di atas didukung oleh data yang didapat dari pihak sekolah yakni keputusan walikota Nomor 188.45/ 130/ 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kota Palangka Raya Tahun Pelajaran 2021/2022 dokumen terlampir.

k. SMP Islam Terpadu Al –Ghazali

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap SMP Islam Terpadu Al-Ghazali Palangka Raya, implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar rekrutmen peserta didik jenjang SMP yang dilakukan agustus sampai dengan bulan oktober. Sebagaimana yang disampaikan 'D' selaku WAKASEK Kesiswaan.

“Standar rekrutmennya pertama zonasi kita tidak ada artinya darimanapun anak anak itu kita terima kemudian yang kedua nilai kita tidak lihat yang penting anak mau masuk sini dari manapun ya sudah kita terima karena kita sekolah swasta kalo sekolah negeri mungkin zonasi”. (22/9)

Berdasarkan pernyataan di atas oleh 'D' selaku WAKASEK Kesiswaan SMP Islam Terpadu Al-Ghazali yang mana sekolah ini tidak menerapkan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru yang artinya siswa dari manapun yang ingin sekolah di SMP Islam Terpadu Al-Ghazali bisa diterima di sekolah ini.

Selanjutnya SMP Islam Terpadu Al-Ghazali tidak lihat dari nilai anak tersebut yang terpenting adalah anak tersebut mau bersekolah di SMP Islam Terpadu Al-Ghazali maka akan diterima.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap SMP Islam Terpadu Al-Ghazali Palangka Raya, implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar rekrutmen peserta didik jenjang SMP yang dilakukan agustus sampai dengan bulan oktober. Sebagaimana yang disampaikan 'V' selaku TU.

“Itu biasanya siswa datang terus mengisi buku daftar siswa penerimaan sudah mengisi, pendaftaran online sama offline kalo online kemaren kita ada linknya kemudian dishare biasa google form aja ada kaya nama asal sekolah, alamat, nomor hp. Isian umum aja itu terus diisi dikirim masuknya kekita juga tapi biasanyaa rata-rata langsung datang kesini mengisi buku pendaftaran ppdb ada biasanya setelah mereka mengisi biasa kami kirimkan biasanya mencantumkan nomor hp orang tua jadi kami chat mau menawarkan tesnya anaknya offline atau online kalo katanya offline saja biasanya orang tua langsung mengantarkan anaknya kesini kalo online kami kirimkan linknya jadi kami memakai offline dan online”. (22/9)

Sekolah SMP Islam Terpadu membuka rekrutmen peserta didik melalui online dan juga offline yang mana jika calon peserta didik yang mendaftar melalui online bisa mengisi link form yang disediakan oleh pihak sekolah sedangkan untuk calon peserta didik baru yang mendaftar secara offline bisa langsung datang ke sekolah dengan mengisi buku dan formulir yang telah disediakan oleh pihak sekolah.

Pernyataan di atas didukung oleh data yang didapat dari pihak sekolah yakni formulir pendaftaran peserta didik baru berupa dokumen fisik terlampir.

Jadi dapat disimpulkan bahwa rekrutmen calon peserta didik baru SMP di Kecamatan Jekan Raya bahwasanya dalam rekrutmen peserta didik baru dari 11 sekolah terdapat beberapa sekolah menggunakan keputusan walikota Nomor 188.45/ 130/ 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kota Palangka Raya Tahun Pelajaran 2021/2022 sebagai acuan rekrutmen peserta didik baru yang mana sebagian besar yang menggunakan pedoman tersebut adalah SMP Negeri dan untuk SMP swasta ada yang menggunakan dan ada yang tidak.

Selain dari itu ada sekolah yang menggunakan juknis sekolah tersendiri, sebagian besar sekolah akan membentuk yang namanya kepanitian PPDB.

2. Implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar seleksi peserta didik jenjang SMP di Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.

a. SMPN 8 Palangka Raya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap SMPN 8 Palangka Raya, implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar seleksi peserta didik jenjang SMP yang dilakukan agustus sampai dengan bulan oktober. Sebagaimana yang disampaikan 'C' selaku WAKASEK Kesiswaan.

“Kalau untuk standar seleksi didalam keputusan walikota tersebut masih kita berpegang itu tidak ada seleksi pada umumnya seleksi akademik, berdasarkan zonasi jadi jonasinya ada perbedaan dari tahun yang lalu untuk tahun ini kalau tahun lalu itu zonasinya radius berdasarkan jarak tempuh maksimal 5 km kalo sekarang berdasarkan radius ring tetap 5 km jadi ada sedikit perbedaan berdasarkan hasil evaluasi dari tahun kemaren itu untuk seleksinya tidak ada seleksi lain hanya berdasarkan seleksi zonasi untuk tes tidak ada itu untuk seleksi ya”. (1/10)

Berdasarkan pernyataan di atas oleh 'C' selaku WAKASEK Kesiswaan di SMPN 8 Palangka Raya bahwa untuk seleksi di sekolah menggunakan jalur zonasi yang mana calon peserta didik baru harus jarak tempuh dari rumah kesekolah harus tetap berada dijalur zonasi yang mana maksimal 5 km berdasarkan radius ring. SMPN 8 Palangka Raya tidak melaksanakan tes untuk calon peserta didik baru untuk seleksi masuk kesekolah ini.

Selain menggunakan jalur zonasi SMPN 8 Palangka Raya juga mempertimbangkan usia calon peserta didik baru, seperti penuturan dari 'C' WAKASEK Kesiswan

“berdasarkan umur ya acuan pada pedoman walikota nomor 188/130/2021 kalo umur yang masuk ke SMPN 8 itu maksimal itu 15 tahun.”(1/10)

Pernyataan di atas didukung oleh data yang didapat dari pihak sekolah yakni keputusan walikota Nomor 188.45/ 130/ 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kota Palangka Raya Tahun Pelajaran 2021/2022 yang mana pada keputusan walikota ini membahas tentang jalur pendaftaran PPDB yang mana di dalamnya terdapat empat jalur yakni zonasi, afirmasi, presetasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali dan terkait batasan usia calon peserta didik baru.

b. SMPN 9 Palangka Raya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap SMPN 9 Palangka Raya, implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar seleksi peserta didik jenjang SMP yang dilakukan agustus sampai dengan bulan oktober. Sebagaimana yang disampaikan 'R' selaku WAKASEK Kesiswaan.

“Untuk seleksinya kalonya online berdasarkan hasil peringkingan, kemudian untuk jalur prestasi juga ada standarnya ada kriterianya apakah itu presetasi jalur formal atau melalui non formal misalnya prestasi olahraganya dan

sebagainya itu bisa dilihat kemudian untuk perpindahan biasanya pesertanya banyak, banyak sekali kita liat kita rengking berdasarkan syarat yang disitu tadi apabila memang dia pindah mengikuti orangtua nah itu sudah masuk. Tapi kalau hanya dia yang pindah terpaksa itu lewat jadi kita pilih sesuai berapa kapasitas tampungnya misalnya 5% kita ambil yang lima persennya yang lainnya kita tolak atau lepas, kemudian untuk jalur prestasi biasanya kurang jadi kita ambil dari rengkingan pendaftar online untuk jumlah kekurangannya tadi sehingga jumlah yang kita butuhkan sekian ratus siswa bisa tertutupi semua jadi kita ambil berdasarkan peringkingan untuk jumlah yang kurang”. (20/9)

SMPN 9 Palangka Raya dalam hal melakukan seleksi calon peserta didik baru yakni berdasarkan peringkingan, kemudian jalur prestasi yang mana ada standar kriteria seperti prestasi jalur formal maupun melalui non formal misalnya untuk jalur non formal adalah calon peserta didik mempunyai prestasi dalam bidang olahraga yang mana bisa dibuktikan sertifikat atau semacamnya.

Selain itu sekolah ini juga menerima untuk jalur perpindahan orangtua atau wali murid, dan sekolah ini juga memperhatikan kapasitas tampung sekolah yang mana apabila daya tampung sekolah sudah cukup maka pendaftaran calon peserta didik akan ditutup.

Selain ini jalur di atas. Pihak SMPN 9 Palangka Raya juga mempertimbangkan usia calon peserta didik baru, seperti penuturan dari ‘R’ WAKASEK Kesiswaan

“Untuk usia rata-rata 12 tahun sampai 15 tahun udah standar dan ada batasnya juga kalo sudah 16 tahun kan gak mungkin lagi.”(20/9)

Pernyataan di atas didukung oleh data yang didapat dari pihak sekolah yakni keputusan walikota Nomor 188.45/ 130/ 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kota Palangka Raya Tahun Pelajaran 2021/2022 yang mana pada keputusan walikota ini membahas tentang jalur pendaftaran PPDB yang mana di dalamnya terdapat empat jalur yakni zonasi, afirmasi, prasetasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali dan terkait batasan usia calon peserta didik baru.

c. SMPN 11 Palangka Raya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap SMPN 11 Palangka Raya, implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar seleksi peserta didik jenjang SMP yang dilakukan agustus sampai dengan bulan oktober. Sebagaimana yang disampaikan 'D' selaku WAKASEK Kesiswaan.

“Terkadang kami tidak melakukan seleksi karena kenapa jadi demikian karena misalnya ini kita mencari empat kelas ya kalo misalnya empat kelas itu rata-rata kan satu kelas itu ada 32 orang berarti 4 kali 32 itu kan 126 siswa kalonya tidak sampe situ tidak mencukupi tergantung dengan minat pendaftaranya kalo misalnya itu berlebihan kita terpaksa memprioritas kan orang yang terlebih dahulu mendaftar supaya tidak ada deskriminasi dengan orang orang yang memang duluan yang kita prioritaskan duluan mendaftar supaya tidak menimbulkan kecewa”. (29/9)

Untuk seleksi SMPN 11 Palangka Raya tidak menggunakan sistem seleksi yang terpenting adalah para siswa yang mendaftar

tidak melebihi kapasitas yang ditentukan pihak sekolah dan persyaratan yang diperlukan lengkap maka siswa tersebut akan diterima di sekolah ini, apabila pendaftar melebihi kapasitas yang telah ditentukan maka pihak sekolah mau tidak mau menutup pendaftaran calon peserta didik baru. Sekolah juga lebih memprioritaskan calon peserta didik yang lebih dulu mendaftar agar tidak adanya deskriminasi atas calon peserta didik baru yang mendaftar di sekolah ini.

Pihak SMPN 11 Palangka Raya juga mempertimbangkan usia calon peserta didik baru, seperti penuturan dari 'T' WAKASEK Kesiswaan

“Kita dari 10 tahun sampai dengan 14 tahun tapi ada juga yang sampai 15 tahun nah kalonya yang 15 tahun ini kan kita khawatirkan ya kalo nya smp itu kan batas maksimal 18 tahun jadi kalo dia sudah di kelas 9 usianya sudah lewat dari 19 tahun maka itu tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian lagi itu sudah peraturan umumnya, jadi kita maksimal sekali dari umur 10 tahun sampai dengan umur 15 tahun”. (29/9)

Untuk usia maksimal dalam penerimaan peserta didik baru di SMPN 11 Palangka Raya adalah 15 Tahun apabila ada siswa yang melebihi batas usia maksimal tersebut maka tidak diterima disekolah ini.

Pernyataan di atas didukung oleh data yang didapat dari pihak sekolah yakni keputusan walikota Nomor 188.45/ 130/ 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah

Pertama Kota Palangka Raya Tahun Pelajaran 2021/2022 yang mana pada keputusan walikota ini membahas tentang jalur pendaftaran PPDB yang mana di dalamnya terkait batasan usia calon peserta didik baru dan kapasitas daya tampung calon peserta didik baru.

d. SMPN 16 Palangka Raya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap SMPN 16 Palangka Raya, implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar seleksi peserta didik jenjang SMP yang dilakukan agustus sampai dengan bulan oktober. Sebagaimana yang disampaikan ‘S’ selaku WAKASEK Kesiswaan”.

“Yang standar seleksinya ya itu tadi sudah masuk kesitu gak ada memakai standar-standar nah kecuali untuk umur tidak boleh lebih dari 15 tahun itu kita sesuai dengan ketentuan permendikbud kalo dulu kan umur 15 tahun masih bisa kita terima sekarang engga”. (25/10)

Untuk seleksi di sekolah SMPN 16 Palangka Raya tidak memiliki standar yang terpenting calon peserta didik tersebut tidak melebihi batas usia yang ditentukan permendikbud dan calon peserta didik baru tersebut memiliki ijazah SD maka akan diterima di sekolah ini dan kapasitas penerimaan peserta didik masih ada maka calon peserta didik baru tersebut akan diterima oleh pihak sekolah. Selain itu juga sekolah mempertimbangkan untuk terkait

masalah umur calon peserta didik baru yang mana usia calon peserta didik baru akan diterima maksimal umur 15 tahun.

Pernyataan ini juga sejalan dengan yang dikatakan oleh ‘P’

Kepala Sekolah

“Usia rata-rata calon peserta didik baru disini banyak yang di bawah umur oleh maksudnya mereka itu gak pakai tk jadi mereka dulu itu langsung masuk sd ada yang kelas 7 nya itu ada yang umur 11 tahun tapi ada juga yang kemaren usianya kelahiran 2006 berarti 15 tahun ada yang kelas tujuhnya tapi ada juga yang umur 11 tahun.

Pernyataan diperkuat dengan adanya dokumen terkait dengan umur peserta didik baru di SMPN 16 Palangka Raya berupa bukti fisik terlampir.

e. SMP Katolik Santa Maria

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap SMP Katolik Santa Maria Palangka Raya, implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar seleksi peserta didik jenjang SMP yang dilakukan agustus sampai dengan bulan oktober. Sebagaimana yang disampaikan ‘M’ selaku Kepala Sekolah”.

“kita gak ada seleksi tidak ada standar penerimaan kecuali calon peserta didik nya itu seperti ada kelainan seperti disabilitas kami tidak menerima untuk juknis kita dari dinas pendidikan melalui dapodik formulirnya itu”.
(25/10)

SMP Katolik Santa Maria dalam hal seleksi tidak memakai standar penerimaan akan tetapi sekolah tersebut mempunyai kebijakan yang mana bagi calon peserta didik yang memiliki

keterbatasan seperti disabilitas maka calon peserta didik tersebut tidak diterima di sekolah ini. Untuk juknis sekolah tersebut mengambil acuan dari Dinas Pendidikan melalui dapodik untuk pembuatan formulir pendaftaran.

Pihak SMP Katolik Santa Maria Palangka Raya juga mempertimbangkan usia calon peserta didik baru, seperti penuturan dari 'S' WAKASEK Kesiswaan

“usia rata ratanya biasanya 12 tahun dan maksimal usia 15 tahun.” (25/10)

Pernyataan di atas didukung dengan bukti fisik berupa dokumen terkait dengan usia peserta didik baru yang berada di SMP Katolik Santa Maria yang mana dalam data tersebut peserta didik baru rata-rata tahun kelahiran 2008-2009.

f. SMP Golden Christian School

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap SMP Golden Christian School Palangka Raya, implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar seleksi peserta didik jenjang SMP yang dilakukan agustus sampai dengan bulan oktober. Sebagaimana yang disampaikan 'R' selaku Kepala Sekolah”.

“Untuk seleksinya ada tes tertulis, tes tertulisnya kita ada 4 matapelajaran matematika, bahas Indonesia, bahasa inggris IPA dan kita update gitu ya sedikit tahunnya instrumennya karena tahun ini ada assement nasional kita update soal soal pembuatan soalnya berdasarkan KKM berdasarkan untuk acuannya itu assement ada banyak

instrumennya apa jenis soalnya, kemudian ada pilihan ganda kompleks, isian, menjodohkan”. (3/11)

SMP Golden Christian School Palangka Raya untuk seleksi calon peserta didik baru akan diadakan tes tertulis yang mana dalam tes tersebut ada 4 matapelajaran yakni, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan IPA dan setiap tahunnya ada pengupdate an intrumen untuk tes tertulis ini.

Apabila calon peserta didik baru tersebut memenuhi standar dan syarat yang telah ditentukan pihak sekolah tersebut maka akan diterima disekolah ini.

Pernyataan ini sejalan dengan bukti fisik berupa laporan penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMPS Golden Christian School Palangka Raya yang mana dalam laporan tersebut membahas tentang uji kompetensi calon peserta didik baru.

Pihak SMP Golden Christian School Palangka Raya juga mempertimbangkan usia calon peserta didik baru, seperti penuturan dari ‘N’ WAKASEK Kesiswaan

“usia rata rata ada yang umur 11 ada yang 12, ada batasan maksimal usia yakni 15 tahun sesuai juga ya dengan peraturannya.” (3/11)

Berkenaan dengan seleksi SMPS Golden Christian School juga memperhatikan umur calon peserta didik baru yang mana untuk calon peserta didik baru maksimal usia adalah 15 tahun. Pernyataan ini sesuai dengan penuturan dari ‘R’ Kepala Sekolah:

“Untuk usia kita punya batasannya yakni itu maksimal 15 tahun jika ada yang melebihi batasan usia itu maka kami dengan berat hati tidak menerima murid tersebut, tapi sejauh ini tidak ada yang calon peserta didik baru yang melebihi usia maksimal.” (3/11)

Jadi dapat disimpulkan bahwa SMPS Golden Christian School untuk seleksi calon peserta didik baru adalah diselenggarakannya uji tes kompetensi baik itu tertulis maupun wawancara dan sangat memperhatikan batasan usia maksimal calon peserta didik baru.

g. SMP Guppi Palangka Raya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap SMP Guppi Palangka Raya, implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar seleksi peserta didik jenjang SMP yang dilakukan agustus sampai dengan bulan oktober. Sebagaimana yang disampaikan ‘D’ selaku Kepala Sekolah”.

“kalo sistem seleksi karena ini sekolah swasta jadi tidak sesuai zonasi tidak juga sistemnya online swasta dari daerah mana sajakun kami terima, tidak ada seleksi selama dia punya ijazah sd kami terima”. (14/10)

SMP Guppi Palangka Raya untuk seleksi calon peserta didik baru sendiri tidak menggunakan jalur zonasi dan tidak menggunakan pendaftaran secara online jadi apabila ada calon peserta didik yang mendaftar maka akan diterima disekolah ini dan yang terpenting calon peserta didik tersebut memiliki ijazah SD maka sudah cukup untuk dapat bersekolah di SMP Guppi Palangka Raya.

Pihak SMP Guppi Palangka Raya juga mempertimbangkan usia calon peserta didik baru, seperti penuturan dari ‘D’ Kepala Sekolah

“usia maksimal 15 tahun itu diterima, usia rata 12 tahun sudah bisa di terima di kelas 7.” (14/10)

Dari pernyataan diatas bahwasanya SMP Guppi Palangka Raya dalam hal seleksi adalah calon peserta didik tersebut memiliki ijazah SD dan usia tidak melebihi batasan maksimal yakni 15 tahun maka calon peserta didik tersebut bisa bersekolah di SMP ini. Sekolah ini tidak menggunakan jalur zonasi dikarenakan pihak sekolah tidak menerapkan sistem zonasi maka dari itu calon peserta didik baru yang berasal dari mana saja bisa bersekolah di SMP Guppi Palangka Raya.

h. SMP Karya Palangka Raya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap SMP Karya Palangka Raya, implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar seleksi peserta didik jenjang SMP yang dilakukan agustus sampai dengan bulan oktober. Sebagaimana yang disampaikan ‘M’ selaku Kepala Sekolah”.

“kalo sistem seleksi tidak sesuai zonasi tidak juga sistemnya online dari daerah mana sajakapun kami terima dan tidak ada sistem gugur, tidak ada seleksi selama dia punya ijazah sd kami terima.” (26/10)

Berdasarkan pernyataan di atas oleh ‘M’ selaku Kepala Sekolah bahwasanya di SMP Karya tidak menerapkan seleksi baik

itu seleksi jalur zonasi maupun secara online dan tidak ada yang namanya sistem siswa tersebut tidak lolos atau sistem gugur di sekolah ini, yang mana calon peserta didik cukup dengan punya ijazah SD maka akan diterima disekolah ini.

Pihak SMP Karya Palangka Raya juga mempertimbangkan usia calon peserta didik baru, seperti penuturan dari 'M' Kepala Sekolah

“untuk usia rata-rata untuk kelas 7 yakni 12 tahun dan untuk maksimal usia peserta didik baru 15 tahun.”
(26/10)

Pernyataan di atas didukung oleh data yang didapat dari pihak sekolah yakni keputusan walikota Nomor 188.45/ 130/ 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kota Palangka Raya Tahun Pelajaran 2021/2022 yang mana pedoman ini sebagai acuan SMP Karya Palangka Raya dalam batasan usia calon peserta didik baru.

i. SMP Pancasila Palangka Raya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap SMP Pancasila Palangka Raya, implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar seleksi peserta didik jenjang SMP yang dilakukan agustus sampai dengan bulan oktober. Sebagaimana yang disampaikan 'E' selaku Kepala Sekolah”.

“untuk seleksi sekolah kita tidak ada sistem seleksi yang terpenting siswa tersebut mempunyai kemauan bersekolah disini maka akan diterima”. (26/10)

SMP Pancasila Palangka Raya dalam hal standar seleksi tidak menggunakan seleksi yang terpenting adalah calon peserta didik yang mendaftar disekolah ini mempunyai kemauan untuk bersekolah di SMP Karya Palangka Raya maka akan diterima dan yng terpenting calon peserta didik baru tersebut memiliki ijazah SD.

Pihak SMP Pancasila Palangka Raya juga mempertimbangkan usia calon peserta didik baru, seperti penuturan dari ‘E’ Kepala Sekolah

“Untuk usia kita maksimal bagi calon peserta didik baru itu 15 tahun.” (26/10)

Pernyataan di atas didukung oleh data yang didapat dari pihak sekolah yakni keputusan walikota Nomor 188.45/ 130/ 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kota Palangka Raya Tahun Pelajaran 2021/2022 yang mana pedoman ini sebagai acuan SMP Pancasila Palangka Raya dalam batasan usia calon peserta didik baru.

j. SMP Islam Darussalam

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap SMP Islam Darussalam Palangka Raya, implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar seleksi

peserta didik jenjang SMP yang dilakukan agustus sampai dengan bulan oktober. Sebagaimana yang disampaikan ‘J’ selaku Kepala Sekolah”.

“seleksi yang dilaksanakan disini itu sesuai dengan jalur pendaftaran”. (23/9)

SMP Islam Darussalam Palangka Raya yang dimaksud dari seleksi yang dilaksanakan sesuai dengan jalur pendaftaran adalah yang bagi calon peserta didik yang administrasinya lengkap dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah dan ditetapkan sebagi peserta didik baru di SMP Islam Darussalam Palangka Raya maka akan dinyatakan lulus sebagai peserta didik baru.

Pihak SMP Islam Darussalam Palangka Raya juga mempertimbangkan usia calon peserta didik baru, seperti penuturan dari ‘W’ WAKASEK Kesiswaan

“Kita disini menerima peserta didik baru maksimal usia 15 tahun.”(28/9)

Pernyataan di atas didukung oleh data yang didapat dari pihak sekolah yakni keputusan walikota Nomor 188.45/ 130/ 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kota Palangka Raya Tahun Pelajaran 2021/2022 yang mana pedoman ini sebagai acuan SMP Islam Darussalam Palangka

Raya dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dan batasan usia calon peserta didik baru.

k. SMP Islam Terpadu Al –Ghazali

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap SMP Islam Terpadu Al-Ghazali Palangka Raya, implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar seleksi peserta didik jenjang SMP yang dilakukan agustus sampai dengan bulan oktober. Sebagaimana yang disampaikan ‘D’ selaku WAKASEK Kesiswaan”.

“Sistem seleksi kita bukan seleksi lulus tidak lulus tapi lebih kepenempatan seleksinya, penempatan itu artinya oh ini apaya seleksinya itu misal tes mengaji kemudian tes akademik tapi bukan lulus tidak lulus tapi hanya penempatan saja, ini levelnya disini bisa mengaji nih penempatannya di iqranih penempatannya di lancar bacaannya atau penempatannya di tahfiz”. (22/9)

SMP Islam Terpadu Al-Ghazali Palangka Raya dalam melaksanakan seleksi calon peserta didik bukan untuk penentuan bahwa siswa tersebut lulus atau tidak lulus untuk masuk kesekolah ini akan tetapi seleksi yang dilaksanakan lebih tepatnya untuk menentukan siswa tersebut berada dikelas mana, adapun seleksi tersebut berupa tes mengaji dan tes akademik yang menentukan penempatan kelas siswa tersebut. Jadi sekolah ini tidak ada namanya seleksi lulus dan tidak lulus semuanya diterima selagi persyaratan yang ditentukan oleh pihak sekolah maka calon peserta

didik tersebut bisa bersekolah di SMP Islam Terpadu Al-Ghazali Palangka Raya.

Pihak SMP Islam Terpadu Al-Ghazali Palangka Raya juga mempertimbangkan usia calon peserta didik baru, seperti penuturan dari 'D' WAKASEK Kesiswaan

“Usia rata-rata itu 11 tahun, kalo umur itu dipermendikbud maksimal 15 tahun. Artinya jika di atas 15 tahun dia sudah kejenjang selanjutnya.” (22/9)

Seleksi calon peserta didik baru di SMP Islam Terpadu Al-Ghazali Palangka Raya mempertimbangkan terkait dengan batasan usia maksimal calon peserta didik baru yakni adalah 15 tahun.

Pernyataan ini sesuai dengan yang dikatakan 'V' Tata Usaha:

“Untuk usia rata-rata kelas tujuh sekitar 11-12 tahun dan maksimal usia 15 tahun.” (22/9)

Jadi dapat disimpulkan bahwa seleksi calon peserta didik baru jenjang SMP di Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya adalah ada beberapa sekolah dengan menggunakan sistem zonasi terutama untuk SMP Negeri sedangkan untuk SMP swasta tidak menggunakan sistem zonasi. Selain sistem zonasi ada sekolah yang menggunakan uji kompetensi untuk calon peserta didik baru.

Berdasarkan pemaparan beberapa sekolah pada jenjang SMP di Kecamatan Jekan Raya dalam seleksi calon peserta didik baru adalah mempunyai batasan maksimal yang sama yakni maksimal usia 15 tahun.

3. Implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar penerimaan peserta didik jenjang SMP di Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.

a. SMPN 8 Palangka Raya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap SMPN 8 Palangka Raya, implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar penerimaan peserta didik jenjang SMP yang dilakukan agustus sampai dengan bulan oktober. Sebagaimana yang disampaikan ‘C’ selaku WAKASEK Kesiswaan”.

“Penerimaan peserta didik baru tentu kita tetap juga mengacu, berdasarkan umur ya acuan pada pedoman walikota nomor 188/130/2021 kalo umur yang masuk ke SMPN 8 itu maksimal itu 15 tahun tapi iu pun 15 tahun bisa kita terima lewat apabila anak yang bersangkutan berdasarkan keterangan tidak mempunya jadi memiliki surat keterangan tidak mampu itu level yang mana usia maksimalnya hanya 15 tahun bisa diabaikan. Itu untuk standar penerimaanya”. (1/10)

Dalam penerimaan peserta didik baru di SMPN 8 Palangka Raya mengacu berdasarkan umur yang mengacu pada pedoman walikota nomor 188/130/2021 yang mana dalam juknis tersebut menyatakan bahwa maksimal umur untuk calon peserta didik baru untuk jenjang SMP adalah 15 Tahun jadi apabila calon peserta didik baru tersebut melebihi umur yang telah ditentukan maka akan dinyatakan tidak bisa masuk kesekolah tersebut.

a. SMPN 9 Palangka Raya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap SMPN 9 Palangka Raya, implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar penerimaan peserta didik jenjang SMP yang dilakukan agustus sampai dengan bulan oktober. Sebagaimana yang disampaikan ‘R’ selaku WAKASEK Kesiswaan”.

“Melalui 4 jalur tadi yah yang pertama jalur online kemudian jalur prestasi yang ketiga afarmasi yang keempat perpindahan jadi ada melalui 4 jalur disana ada presntasnya yang banyak yaitu jalur online kemudian afamasi itu yang tidak mampu yah kemudian yang berikutnya jalur prestasi terus jalur perpindahan”. (20/9)

SMPN 9 Palangka Raya menerapkan 4 jalur dalam penerimaan calon peserta didik baru yakni jalur online, jalur prestasi jalur afarmasi, dan yang terakhir perpindahan orangtua/wali yang mana disetiap jalurnya ada persentase atau persen penerimaan disetiap jalur.

Pernyataan di atas didukung oleh data yang didapat dari pihak sekolah yakni keputusan walikota Nomor 188.45/ 130/ 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kota Palangka Raya Tahun Pelajaran 2021/2022 yang mana pada keputusan walikota ini membahas tentang jalur pelaksanaan PPDB yang mana di dalamnya terdapat empat jalur

yakni zonasi, afirmasi, presetasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali.

b. SMPN 11 Palangka Raya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap SMPN 11 Palangka Raya, implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar penerimaan peserta didik jenjang SMP yang dilakukan agustus sampai dengan bulan oktober. Sebagaimana yang disampaikan ‘D’ selaku WAKASEK Kesiswaan”.

“Itu berdasarkan 4 kategori pertama jalur prestasi terus yang kedua jalur umum maksudnya yang biasa-biasa terus yang ketiga jalur tidak mampu terus ada lagi yang bisa kita terima jalur mengikuti perpindahan orang tua jadi itu jalur jalur penerimaan, jadi ada tiga kategori itu saja jalur presetasi, jalur umum kemudin jalur perpindahan orang tua , tpi yang termasuk di dalam jalur umum itu kan ada jalur tidak mampu, jadi untuk anak nya yang tidak mampu mungkin ada prestasinya di dalam juknis penerimaan peserta didik baru sesuai dengan presentasi itu”. (29/9)

SMPN 11 Palangka Raya dalam penerimaan calon peserta didik baru berdasarkan 4 kategori yakni jalur prestasi, jalur umum, jalur tidak mampu, dan terakhir jalur perpindahan orang tua atau wali. Yang dimaksud dengan jalur prestasi disini adalah calon peserta didik tersebut memiliki prestasi baik itu presetasi akademik maupun non akademik yang didapat dari asal sekolah siswa tersebut, untuk jalur umum yang dimaksud disini adalah seperti jalur zonasi yang mana calon peserta didik tersebut tempat tinggalnya tidak melebihi zonasi yang telah ditentukan, dan untuk

jalur tidak mampu sendiri bagi calon peserta didik baru yang ekonominya menengah kebawah bisa mendaftar pada jalur tidak mampu.

Sedangkan untuk jalur perpindahan orangtua atau wali yang mana calon peserta didik baru mengikuti orangtua atau wali yang dipindah tugaskan pekerjaannya maka dari itu calon peserta didik ini bisa mendaftar dengan kategori jalur perpindahan orangtua atau wali.

Pernyataan di atas didukung oleh data yang didapat dari pihak sekolah yakni keputusan walikota Nomor 188.45/ 130/ 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kota Palangka Raya Tahun Pelajaran 2021/2022 yang mana pada keputusan walikota ini membahas tentang jalur pendaftaran PPDB yang mana di dalamnya terdapat empat jalur yakni zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali.

c. SMPN 16 Palangka Raya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap SMPN 16 Palangka Raya, implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar penerimaan peserta didik jenjang SMP yang dilakukan agustus sampai dengan bulan

oktober. Sebagaimana yang disampaikan ‘S’ selaku WAKASEK Kesiswaan”.

“Gak terlalu melihat kreteria asal peserta didiknya soalnya kita disini kan bukan kaya orang di kota yang bisa kita memilih harus nilainya sekian kalo disini gak ada yang yang penting anaknya mau sekolah punya ijazah SD kita terima”. (25/10)

SMPN 16 Palangka Raya dalam hal penerimaan calon peserta didik baru tidak terlalu melihat kriteria dikarenakan sekolah ini berada di daerah pinggiran kota yang mana lingkungan tersebut banyak calon peserta didik baru yang bisa dikatakan memiliki ekonomi menengah kebawah. Sekolah ini tidak mempermasalahkan terkait dengan nilai siswa yang mana sekolah ini hanya melihat dari ijazah calon peserta didik yang mana calon peserta didik tersebut memiliki ijazah SD maka akan diterima di sekolah ini dan juga kapasitas daya tapungnya masih ada maka akan diterima.

d. SMP Katolik Santa Maria

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap SMP Katolik Santa Maria Palangka Raya, implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar penerimaan peserta didik jenjang SMP yang dilakukan agustus sampai dengan bulan oktober. Sebagaimana yang disampaikan ‘M’ selaku Kepala Sekolah”.

“tidak ada standar penerimaan kecuali calon peserta didik nya itu seperti ada kelainan seperti disabilitas kami

tidak menerima untuk juknis kita dari dinas pendidikan melalui dapodik formulirnya itu”. (25/10)

SMP Katolik Santa Maria dalam hal seleksi tidak memakai standar penerimaan akan tetapi sekolah tersebut mempunyai kebijakan yang mana bagi calon peserta didik yang memiliki keterbatasan seperti disabilitas maka calon peserta didik tersebut tidak diterima di sekolah ini. Untuk juknis sekolah tersebut mengambil acuan dari Dinas Pendidikan melalui dapodik untuk pembuatan formulir pendaftaran.

SMP Katalok Santa Maria dalam hal penerimaan calon peserta didik baru tidak menggunakan daftar ulang apabila calon peserta didik baru tersebut telah dinyatakan lolos maka secara otomatis peserta didik baru tersebut diterima di SMP Katolik Santa Maria. Dikutip dari wawancara dengan ‘S’ TU SMP Katolik Santa Maria

“Tidak ada daftar ulang untuk peserta didik baru”.(25/10)

Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk penerimaan peserta didik baru di SMP Katolik Santa Maria tidak adanya standar secara khusus akan tetapi sekolah ini tidak menerima apabila ada calon peserta didik baru tersebut memiliki keterbatasan seperti disabilitas dikarenakan di sekolah ini tidak memiliki guru yang profesional untuk mengajar siswa yang disabilitas dan tidak adanya daftar ulang disekolah ini.

e. SMP Golden Christian School

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap SMP Golden Christian School Palangka Raya, implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar penerimaan peserta didik jenjang SMP yang dilakukan agustus sampai dengan bulan oktober. Sebagaimana yang disampaikan 'R' selaku Kepala Sekolah.

“Untuk saat ini belum ada sistem gugur dalam penerimaan peserta didik baru dan anak-anaknya bisa mengikuti tes-tes bisa mengikuti, kita juga lihat nilai nilainya dulu, administrasinya dulu. Selama ini belum ada tapi ya kedepannya karena kebutuhan siswanya makin banyak jika melebihi kapasitas itu ada sistem gugur oke untuk sementara ini karena masih memenuhi kapasitas kita belum ada sistem gugur tapi ya semua siswa yang masuk akan dibekali lagi jadi kita punya standar ya untuk siswa kita berbahasa inggris nya”.

SMP Golden Christian School Palangka Raya untuk penerimaan peserta didik baru tidak menggunakan sistem gugur atau diterima dan tidaknya disekolah ini yang terpenting adalah para calon peserta didik baru tersebut memenuhi administrasi dan mengikuti tes-tes yang diselenggarakan oleh pihak sekolah maka akan diterima disekolah ini selama daya tampung masih ada apabila calon peserta didik baru yang mendaftar melebihi kapasitas daya tampung sekolah maka akan diadakan sistem gugur.

**Tabel. 4.1. Data Daya Tampung Penerimaan Peserta Didik
Baru Tahun 2021/2022**

No	Nama Sekolah	Kelas VII			Ket.
		Jumlah Pendaftar	Jumlah Diterima	Jumlah Tidak Diterima	
1	SMPS Golden Cristian School	41	41	0	

Dari data di atas dapat diketahui bahwa SMPS Golden Cristian School Palangka Raya dalam hal penerimaan peserta didik baru apabila calon peserta didik baru telah memenuhi syarat baik itu terkait dengan berkas pendaftaran maupun telah mengikuti uji kompetensi dan daya tampung sekolah masih tersedia maka akan dinyatakan diterima di SMPS Golden Cristian School. Sumber data dari SMPS Golden Cristian School Palangka Raya

f. SMP Guppi Palangka Raya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap SMP Guppi Palangka Raya, implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar penerimaan peserta didik jenjang SMP yang dilakukan agustus sampai dengan bulan oktober. Sebagaimana yang disampaikan 'D' selaku Kepala Sekolah".

“selama dia punya ijazah sd kami terima dan usia tidak melebihi di atas 15 tahun itu diterima. Hambatannya adalah karena mereka belum ada ijazah jadi mereka menggunakan surat keterangan.” (14/10)

SMP Guppi Palangka Raya dalam sistem penerimaan calon peserta didik baru yang paling diperhatikan adalah mempunyai ijazah SD dan tidak melebihi batasan usia yang telah ditentukan yakni maksimal berusia 15 tahun maka akan diterima disekolah ini.

g. SMP Karya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap SMP Karya Palangka Raya, implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar penerimaan peserta didik jenjang SMP yang dilakukan agustus sampai dengan bulan oktober. Sebagaimana yang disampaikan ‘M’ selaku Kepala Sekolah”.

“terkait dengan penerimaan sekolah kita tidak ada namanya tes ataupun semacamnya yang terpenting adalah siswa tersebut memiliki ijazah SD maka akan kami terima sebagai peserta didik baru dan batasan usia tidak melampaui 15 tahun maka kami terima”. (26/10)

SMP Karya Palangka Raya dalam hal penerimaan calon peserta didik baru yang terpenting adalah administrasi peserta didik baru terpenuhi dan memiliki ijazah SD maka akan diterima di SMP Karya Palangka Raya dan tidak melampaui usia maksimal 15 tahun maka akan diterima di sekolah ini.

h. SMP Pancasila

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap SMP Pancasila Palangka Raya, implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar penerimaan peserta didik jenjang SMP yang dilakukan agustus sampai dengan bulan oktober. Sebagaimana yang disampaikan ‘E’ selaku Kepala Sekolah”.

“dalam hal penerimaan kami akan menerima semua calon peserta didik baru yang mendaftar yang terpenting anak tersebut memiliki ijazah SD maka akan kami terima”.
(1/11)

Berdasarkan pernyataan di atas oleh ‘E’ selaku Kepala Sekolah bahawasanya SMP Pancasila Palangka Raya terkait dengan penerimaan calon peserta didik baru adalah apabila calon peserta didik baru tersebut memenuhi persyaratan baik itu administrasi dan lain sebagainya dan yang paling terpenting calon peserta didik baru tersebut memiliki ijazah SD maka akan diterima di sekolah ini.

i. SMP Islam Darussalam

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap SMP Islam Darussalam Palangka Raya, implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar penerimaan peserta didik jenjang SMP yang dilakukan agustus sampai dengan bulan oktober. Sebagaimana yang disampaikan ‘J’ selaku Kepala Sekolah”.

“penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah”.

SMP Islam Darussalam dalam penerimaan peserta didik baru adalah dengan diadakannya rapat antar panitia PPDB yang dipimpin secara langsung oleh kepala sekolah yang mana dalam rapat tersebut membahas tentang calon peserta didik baru yang layak dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pihak sekolah untuk menerima calon peserta didik baru tersebut.

Bukan hanya ditetapkan oleh panitia PPDB SMP Islam Darussalam jika sudah ditetapkan calon peserta didik lolos maka akan dilakukan pendaftaran ulang dan membayar biaya administrasi. Dikutip dari wawancara dengan ‘W’ Panitia PPDB

“Setelah pengumuman penerimaan calon peserta didik baru maka setelah itu peserta didik baru akan melakukan daftar ulang.”(28/9)

Pernyataan di atas diperkuat dengan data fisik yang diberikan oleh pihak sekolah yakni berupa instrument supervise administrasi PPDB dan hasil PPDB terlampir.

j. SMP Islam Terpadu Al –Ghazali

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap SMP Islam Terpadu Al-Ghazali Palangka Raya, implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar penerimaan peserta didik jenjang SMP yang dilakukan

agustus sampai dengan bulan oktober. Sebagaimana yang disampaikan ‘D’ selaku WAKASEK Kesiswaan”.

“kami itu menerima aja disini jadi setelah mereka tes terus kita umumkan setelah itu orang tua itu melakukan pembayaran kalonya anaknya sudah kami nyatakan lulus kami terima.”

Dalam hal penerimaan peserta didik baru di SMP Islam Terpadu Al-Ghazali setelah pengumuman dinyatakan sebagai peserta didik baru yang telah lolos dalam seleksi berkas maupun lulus tes maka para orangtua diperkenankan melakukan pembayaran administrasi dan setelah itu anak tersebut akan resmi sebagai peserta didik baru disekolah ini.

Pernyataan itu didukung oleh ‘V’ TU SMP Al-Ghazali Modern School yaitu:

“Setelah dinyatakan lolos calon peserta didik baru akan melakukan daftar ulang dan membayar biaya pendaftaran peserta didik baru”. (22/9)

Jadi dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa untuk penerimaan peserta didik baru jenjang SMP di Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya bahwasanya sebagian besar SMP menerima peserta didik baru apabila memenuhi administrasi pendaftaran yang tersedia dipihak sekolah. Dan pada semua sekolah tidak ada yang namanya sekolah tersebut tidak menerima siswa yang mendaftar.

Kebanyakan sekolah melihat dari ijazah SD sederajat maka siswa tersebut akan diterima, ada beberapa sekolah yang apabila peserta didik baru telah dinyatakan diterima maka akan daftar ulang dan ada

sebagian sekolah yang melakukan daftar ulang. Selain itu ada beberapa sekolah yang mana sekolah tersebut jika telah dinyatakan diterima maka ada namanya biaya pendaftaran persiswa.

4. Implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar pengelompokkan peserta didik jenjang SMP di Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.

a. SMPN 8 Palangka Raya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap SMPN 8 Palangka Raya, implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar pengelompokkan peserta didik jenjang SMP yang dilakukan agustus sampai dengan bulan oktober. Sebagaimana yang disampaikan ‘C’ selaku WAKASEK Kesiswaan”.

“rombongan belajar kelas 7 nya yang kita isi ada 11 rombel rata rata dalam 1 rombel itu maksimal 32 siswa dari 11 rombel yang kita terima. Punya kita kemarenkan dari jumlah ada sesuai dengan petunjuk teknis yang dari kota”. (1/10)

Dalam hal pengelompokkan peserta didik baru itu terbagi dari 11 rombel yang mana dalam satu rombel maksimal 32 siswa yang sesuai dengan JUKNIS. Sumber data dari SMP Negeri 8 Palangka Raya.

**Tabel 4.2. Jumlah Rombel dan Data Siswa Kelas VII SMP
Negeri 8 Palangka Raya Tahun Pelajaran 2021/2022**

Kelas	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
VII.1	15	13	28
VII.2	14	14	28
VII.3	14	14	28
VII.4	14	14	28
VII.5	14	14	28
VII.6	13	14	27
VII.7	13	14	27
VII.8	13	14	27
VII.9	14	13	27
VII.10	14	13	27
VII.11	14	13	27
	152	150	302

b. SMPN 9 Palangka Raya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap SMPN 9 Palangka Raya, implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar pengelompokan peserta didik jenjang SMP yang dilakukan agustus sampai dengan bulan oktober. Sebagaimana yang disampaikan ‘R’ selaku WAKASEK Kesiswaan”.

“Rombongan belajarnya untuk kelas 7 tahun ini ada 6 rombongan belajar masing masing rombel berjumlah 32 orang jadi jika dia melebihi dari batas ketentuan itu tidak bisa datanya nanti di dapodik kan merah terus gak masuk jadi dia harus sesuai jumlah yang sudah ditentukan maksimal 32 orang dalam satu rombel makanya ada banyak yang minta tolong tapi kita gak bisa yah itu karna sudah dibatasi jumlah yang sudah ditentukan . jadi mau tidak mau harus sesuai batas ketentuan yang bisa kita terima”. (20/9)

SMPN 9 Palangka Raya memiliki rombongan belajar untuk kelas 7 sebanyak 6 rombongan belajar yang mana disetiap rombongan belajar terdiri dari 32 siswa. Apabila dalam satu rombongan belajar tersebut melebihi batas maka data tersebut akan menunjukkan merah didapodik karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk usia rata-rata peserta didik baru disekolah ini adalah 12 tahun dan maksimal usia 15 tahun. Sumber data dari SMP Negeri 9 Palangka Raya.

**Tabel 4.3. Jumlah Rombel dan Data Siswa Kelas VII SMP
Negeri 9 Palangka Raya Tahun Pelajaran 2021/2022**

Kelas	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
VII.A	15	17	32
VII.B	16	16	32
VII.C	15	17	32
VII.D	15	17	32
VII.E	16	16	32
VII.F	16	16	32
	93	99	191

c. SMPN 11 Palangka Raya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap SMPN 11 Palangka Raya, implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar pengelompokan peserta didik jenjang SMP yang dilakukan agustus sampai dengan bulan oktober. Sebagaimana yang disampaikan ‘D’ selaku WAKASEK Kesiswaan”.

“Terkadang kami tidak melakukan seleksi karena kenapa jadi demikian karena misalnya ini kita mencari empat kelas ya kalo misalnya empat kelas itu rata-rata kan satu kelas itu ada 32 orang berarti 3 kali 32 itu kan 96 siswa kalonya tidak sampe situ tidak mencukupi tergantung dengan minat pendaftaranya kalo misalnya itu berlebihan kita terpaksa memprioritas kan orang yang terlebih dahulu mendaftar supaya tidak ada deskriminasi dengan orang orang yang memang duluan yang kita prioritaskan duluan mendaftar supaya tidak menimbulkan kecewa. Kita sudah

ditentukan dari pusat itu maksimal satu kelas 32 orang jadi kalo kita mencari 3 kelas 3 kali 32 kita tidak boleh melampaui itu kita dikasih tindakan oleh pihak dinas". (29/9)

SMPN 11 Palangka Raya memiliki 3 rombongan belajar untuk kelas 7 yang mana setiap rombongan belajar tersebut memiliki 32 peserta didik yang sudah ditetapkan oleh pihak dinas apabila melebihi dari yang sudah ditentukan maka akan ditindak langsung oleh dinas pendidikan. Berikut Sumber data dari SMP Negeri 11 Palangka Raya.

Tabel 4.4. Jumlah Rombel dan Data Siswa Kelas VII SMP Negeri 11 Palangka Raya Tahun Pelajaran 2021/2022

Kelas	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
VII.A	18	14	32
VII.B	16	16	32
VII.C	13	19	32
	47	49	96

d. SMPN 16 Palangka Raya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap SMPN 16 Palangka Raya, implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar pengelompokkan peserta didik jenjang SMP yang dilakukan agustus sampai dengan bulan oktober. Sebagaimana yang disampaikan 'S' selaku WAKASEK Kesiswaan".

“ada terus rombongan belajarnya yang memang ditentukan oleh pemerintah itu ada dua kelas sudah kita penuh kuotanya, jumlah setiap rombongan belajarnya ada 33 peserta didik. Kan kuota dari pemerintah itu kan 32”.
(25/10)

Peserta didik baru di SMPN 16 Palangka Raya memiliki 2 rombongan belajar yang mana disetiap rombongan belajar tersebut memiliki masing-masing 33 peserta didik. Walaupun kuota dari pemerintah maksimal 32 peserta didik dalam satu rombongan belajar akan tetapi karena ada peserta didik yang tidak naik kelas maka dari itu peserta didik yang berada di kelas 7 di sekolah ini berjumlah 33 peserta didik dalam satu rombelnya. Sumber data dari SMP Negeri 16 Palangka Raya.

Tabel 4.5. Jumlah Rombel dan Data Siswa Kelas VII SMP Negeri 16 Palangka Raya Tahun Pelajaran 2021/2022

Kelas	Jumlah
VII.1	33
VII.2	33

e. SMP Katolik Santa Maria

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap SMP Katolik Santa Maria Palangka Raya, implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar pengelompokan peserta didik jenjang SMP yang dilakukan Agustus sampai dengan bulan Oktober. Sebagaimana yang disampaikan ‘M’ selaku Kepala Sekolah”.

“Usia rata-ratanya biasanya 12 tahun untuk rombel kelas 7 ada 3 untuk yang sekarang dalam satu rombel ada 25, 25 dan 27”.

Berdasarkan pernyataan di atas oleh ‘M’ selaku Kepala Sekolah, bahwasanya peserta didik baru yang berada di sekolah ini rata-rata berusia 12 tahun. Untuk kelas 7 memiliki 3 rombongan belajar yang mana dalam satu rombongan belajar terdiri dari 25 peserta didik untuk 7a dan untuk 7b ada 25 peserta didik dan untuk 7c terdiri dari 27 peserta didik. Sumber data dari SMP Katolik Santa Maria Palangka Raya.

Tabel 4.6. Jumlah Rombel dan Data Siswa Kelas VII SMP Katolik Santa Maria Palangka Raya Tahun Pelajaran 2021/2022

Kelas	Jumlah Rombel	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
VII	3	47	34	81

f. SMP Golden Christian School

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap SMP Golden Christian Palangka Raya, implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar pengelompokkan peserta didik jenjang SMP yang dilakukan agustus sampai dengan bulan oktober. Sebagaimana yang disampaikan ‘R’ selaku Kepala Sekolah”.

“Kita beradaptasi dengan kebijakan lingkungan baru, usia rata-rata ada yang umur 11 ada yang 12, tadi kita kan ada kaji dulu ya peraturan yang berlaku itu seperti apa pemerintah nya seperti apa dari yayasan seperti apa jadi kita mengikuti”. (3/11)

Berdasarkan pernyataan di atas oleh ‘R’ selaku Kepala Sekolah bahwasanya untuk usia rata-rata peserta didik baru adalah 11 dan 12 tahun yang mana sesuai ketentuan yang berlaku dan peraturan dari pemerintah.

“Kelas 7 ada dua rombel VII 1 VII 2 kita terima dalam satu rombel kita maksimal itu ada 24 jadi beda dari sekolah negeri jadi kalonya sudah 25 itu harus dipecah dua kelasnya realnya tahun ini kita terima VII 1 21 anak VII 2 20 anak”. (3/11)

Untuk rombongan belajar kelas tujuh ada 2 rombongan belajar yang mana dalam rombongan belajar tersebut kelas VII 1 berjumlah 21 peserta didik dan untuk kelas VII 2 berjumlah 20 peserta didik. Sumber data dari SMP Golden Christian School Palangka Raya.

Tabel 4.7. Jumlah Rombel dan Data Siswa Kelas VII SMP Golden Christian School Palangka Raya Tahun Pelajaran 2021/2022

Kelas	Jumlah Rombel	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
VII.1	1	12	9	21
VII.2	1	11	9	20

g. SMP Guppi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap SMP Guppi Palangka Raya, implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar pengelompokan peserta didik jenjang SMP yang dilakukan agustus sampai dengan bulan oktober. Sebagaimana yang disampaikan ‘D’ selaku Kepala Sekolah”.

“usia rata-rata 12 tahun sudah bisa di terima di kelas 7 untuk rombel hanya ada satu untuk siswa kelas tujuh saat ini ada 10 orang”. (14/10)

Berdasarkan pernyataan di atas oleh ‘D’ selaku Kepala Sekolah bahwasanya usia rata-rata peserta didik baru adalah 12 tahun. Dan untuk rombongan belajar ada satu rombongan belajar yang mana dalam rombongan belajar tersebut terdiri dari 10 peserta didik.

Tabel 4.8. Jumlah Rombel dan Data Siswa Kelas VII SMP Guppi Palangka Raya Tahun Pelajaran 2021/2022

Kelas	Jumlah Rombel	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
VII	1	6	4	10

h. SMP Karya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap SMP Karya Palangka Raya, implementasi Permendikbud

Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar pengelompokkan peserta didik jenjang SMP yang dilakukan agustus sampai dengan bulan oktober. Sebagaimana yang disampaikan ‘M’ selaku Kepala Sekolah”.

“untuk usia rata-rata untuk kelas 7 yakni 12 Dan untuk rombongan belajar kelas 7 ada satu rombongan belajar yang mana dalam rombongan belajar tersebut terdiri dari 6 peserta didik”. (15/10)

Berdasarkan pernyataan di atas oleh ‘M’ selaku Kepala Sekolah bahwasanya untuk usia rata-rata peserta didik baru adalah 12 tahun yang mana sesuai dengan permendikbud. Dan untuk rombongan belajar di SMP Karya memiliki 1 rombongan belajar yang mana dalam rombongan belajar tersebut terdiri dari 6 peserta didik. Sumber data dari SMP Karya Palangka Raya.

Tabel 4.9. Jumlah Rombel dan Data Siswa Kelas VII SMP Karya Palangka Raya Tahun Pelajaran 2021/2022

Kelas	Jumlah Rombel	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
VII	1	6	-	6

i. SMP Pancasila

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap SMP Pancasila Palangka Raya, implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar pengelompokkan peserta didik jenjang SMP yang dilakukan

agustus sampai dengan bulan oktober. Sebagaimana yang disampaikan ‘E’ selaku Kepala Sekolah”.

“usia rata-rata 12 tahun sudah bisa di terima di kelas 7 untuk rombel hanya ada satu untuk siswa kelas tujuh saat ini ada 4 orang”. (1/11)

Berdasarkan pernyataan di atas oleh ‘E’ selaku Kepala Sekolah bahwasanya usia rata-rata peserta didik baru adalah 12 tahun. Dan untuk rombongan belajar ada satu rombongan belajar yang mana dalam rombongan belajar tersebut terdiri dari 4 peserta didik. Sumber data dari SMP Pancasila Palangka Raya.

Tabel 4.10. Jumlah Rombel dan Data Siswa Kelas VII SMP Pancasila Palangka Raya Tahun Pelajaran 2021/2022

Kelas	Jumlah Rombel	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
VII	1	3	1	4

j. SMP Islam Darussalam

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap SMP Islam Darussalam Palangka Raya, implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar pengelompokkan peserta didik jenjang SMP yang dilakukan agustus sampai dengan bulan oktober. Sebagaimana yang disampaikan ‘J’ selaku Kepala Sekolah”.

“usia rata-rata calon peserta didik baru 12 tahun dalam satu rombelnya terdiri dari 12 dan 13 peserta didik”.
(23/9)

Berdasarkan persyataan di atas oleh ‘J’ selaku Kepala Sekolah bahwasanya usia rata-rata untuk peserta didik baru adalah 12 tahun, yang mana untuk peserta didik baru terdiri 2 rombongan belajar yang mana dalam rombongan belajar tersebut berjumlah 12 dan 13 peserta didik baru. Sumber data dari SMP Islam Darussalam Palangka Raya.

Tabel 4.11. Jumlah Rombel dan Data Siswa Kelas VII SMP Islam Darussalam Palangka Raya Tahun Pelajaran 2021/2022

No	Jumlah Rombel	Kelas		Jumlah
		VII.1	VII.2	
1	2	12	13	25

k. SMP Islam Terpadu Al –Ghazali

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap SMP Islam Terpadu Al-Ghazali Palangka Raya, implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar pengelompokan peserta didik jenjang SMP yang dilakukan agustus sampai dengan bulan oktober. Sebagaimana yang disampaikan ‘D’ selaku WAKASEK Kesiswaan”.

“Usia rata-rata itu 11 tahun, kalo umur itu dipermendikbud maksimal 15 tahun. Artinya jika di atas 15 tahun dia sudah kejenjang selanjutnya, berapa banyak rombongan itu ada dua perkelas itu 22 karena ada yang pindahan segala macam jadi ditengah jalan kita nambah”.
(22/9)

Berdasarkan pernyataan di atas oleh 'D' selaku WAKASEK Kesiswaan yang mana untuk usia rata-rata peserta didik baru adalah 11 tahun dan untuk batasan maksimal usia adalah 15 tahun yang mana SMP Islam Terpadu Al-Ghazali Palangka Raya memiliki acuan standar usia maksimal adalah permendikbud yang mana apabila usia peserta didik baru melebihi 15 ahun maka tidak akan bisa masuk disekolah ini. Adapun untuk jumlah rombongan belajar untuk kelas 7 adalah 2 rombongan belajar yang mana setiap rombongan belajar masing-masing terdiri dari 22 peserta didik. Sumber data dari SMP Negeri 8 Palangka Raya.


Tabel 4.12. Jumlah Rombel dan Data Siswa Kelas VII SMP Pancasila Palangka Raya Tahun Pelajaran 2021/2022

No	Jumlah Rombel	Kelas		Jumlah
		VII.A	VII.B	
1	2	24	23	47

Jadi dapat disimpulkan bahwa SMP di Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya memiliki beberapa rombel untuk peserta didik baru dan ada juga sekolah yang hanya mempunyai satu rombongan belajar untuk kelas VII.

Setiap rombongan belajar setiap SMP di Kecamatan Jekan Raya berbeda-beda yang mana dapat dilihat dari data di atas bahwasanya untuk SMP Negeri di Kecamatan Jekan Raya

memiliki rata-rata 32 siswa dalam satu rombelnya sedangkan untuk SMP swasta dapat kita lihat dari pemaparan di atas memiliki jumlah siswa perrombel yang berbeda-beda yang mana tidak mencapai 32 siswa perrombelnya ada SMP swasta yang hanya memiliki 20 an siswa bahkan ada sekolah yang dalam rombelnya kurang dari 10 siswa.



BAB V

PEMBAHASAN

Penelitian ini dibahas berdasarkan fokus penelitian yaitu implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar peserta didik yakni berkaitan dengan standar rekrutmen, standar seleksi, standar penerimaan dan standar pengelompokkan untuk kelas VII (tujuh) pada jenjang SMP pada kecamatan Jekan Raya di Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.

Dari hasil wawancara, observasi, dan studi literature/dokumen selama pelaksanaan penelitian, diperoleh gambaran implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar peserta didik yakni berkaitan dengan standar rekrutmen, standar seleksi, standar penerimaan dan standar pengelompokkan untuk kelas VII (tujuh) pada jenjang SMP pada kecamatan Jekan Raya di Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya diuraikan sebagai berikut:

A. Implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar rekrutmen peserta didik jenjang SMP di Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.

Rekrutmen calon peserta didik baru SMP di Kecamatan Jekan Raya bahwasanya dalam rekrutmen peserta didik baru dari 11 sekolah terdapat beberapa sekolah menggunakan keputusan walikota Nomor 188.45/ 130/ 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kota Palangka Raya Tahun Pelajaran 2021/2022

sebagai acuan rekrutmen peserta didik baru yang mana sebagian besar yang menggunakan pedoman tersebut adalah SMP Negeri dan untuk SMP swasta ada yang menggunakan dan ada yang tidak. Di dalam pedoman tersebut mempunyai isi tata cara pelaksanaan rekrutmen peserta didik baru salah satunya adalah terkait dengan persyaratan untuk usia dan calon peserta didik baru harus memiliki ijazah SD.

Selain dari itu ada sekolah yang menggunakan juknis sekolah tersendiri, sebagian besar sekolah akan membentuk yang namanya kepanitian PPDB.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SMP pada kecamatan Jekan Raya tentang standar rekrutmen peserta didik pada jenjang SMP berdasarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 pada pasal 6 ayat 1 dan 2 berbunyi:

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat: “1) berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan 2) memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat;”

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti baik melalui metode observasi, wawancara dan studi dokumentasi, standar rekrutmen peserta didik baru di SMP baik itu SMP Negeri maupun swasta pada kecamatan Jekan Raya sudah sesuai dengan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 yang mana pada sekolah-sekolah tersebut telah melaksanakan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 terkait dengan standar rekrutmen peserta didik yang merujuk pada pasal 6 ayat 1 dan 2 yang mana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa calon peserta didik

maksimal berusia 15 tahun dan memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat.

B. Implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar seleksi peserta didik jenjang SMP di Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.

Seleksi calon peserta didik baru jenjang SMP di Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya adalah ada beberapa sekolah dengan menggunakan sistem zonasi terutama untuk SMP Negeri sedangkan untuk SMP swasta tidak menggunakan sistem zonasi. Selain sistem zonasi ada sekolah yang menggunakan uji kompetensi untuk calon peserta didik baru.

Berdasarkan pemaparan beberapa sekolah pada jenjang SMP di Kecamatan Jekan Raya dalam seleksi calon peserta didik baru yang mana sekolah tersebut mempunyai batasan maksimal yang sama yakni maksimal usia 15 tahun.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SMP pada kecamatan Jekan Raya tentang standar seleksi peserta didik pada jenjang SMP berdasarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 pada pasal 13 berbunyi:

“Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut: 1) jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi; 2) usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a; 3) nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat; dan 4) prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui”

Dilihat dari penjelasan-penjelasan diatas mengenai seleksi calon peserta didik baru di SMP pada kecamatan Jekan Raya yang mana pada kecamatan tersebut terdapat dua kategori sekolah yaitu SMP Negeri dan SMP swasta yang dimana pada sekolah SMP negeri pada umumnya menerapkan sistem zonasi akan tetapi ada SMP Negeri yang peneliti teliti terdapat sekolah negeri yang tidak menerapkan sistem zonasi yang mana sekolah tersebut adalah SMPN 16 Palangka Raya dikarenakan sekolah berlokasi dipinggiran kota oleh karena itu sekolah tersebut tidak menggunakan sistem zonasi selama sekolah tersebut memiliki kapasitas daya tampung untuk peserta didik baru maka akan diterima disekolah tersebut.

Sedangkan untuk SMP swasta di kecamatan Jekan Raya tidak menerapkan sistem zonasi yang mana pada SMP swasta tersebut menerima peserta didik baru dari berbagai daerah maupun tempat.

Untuk usia semua SMP sekecamatan Jekan Raya menerapkan yang mana disebutkan dalam pasal 13 ayat 2 baik itu SMP swasta maupun SMP negeri di kecamatan Jekan Raya.

C. Implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar penerimaan peserta didik jenjang SMP di Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.

Penerimaan peserta didik baru jenjang SMP di Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya bahwasanya sebagian besar SMP menerima peserta didik baru apabila memenuhi administrasi pendaftaran yang tersedia

dipihak sekolah. Dan pada semua sekolah tidak ada yang namanya sekolah tersebut tidak menerima siswa yang mendaftar.

Kebanyakan sekolah melihat dari ijazah SD sederajat maka siswa tersebut akan diterima, ada beberapa sekolah yang apabila peserta didik baru telah dinyatakan diterima maka akan daftar ulang dan ada sebagian sekolah yang melakukan daftar ulang. Selain itu ada beberapa sekolah yang mana sekolah tersebut jika telah dinyatakan diterima maka ada namanya biaya pendaftaran persiswa.

Pada Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 pada pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa; “1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan”

Jadi dapat diketahui bahwa dari penelitian ini mengenai penerimaan peserta didik baru ada sekolah yang menggunakan sistem daftar ulang ada juga sekolah yang menggunakan daftar ulang. Jadi secara otomatis peserta didik baru tersebut akan diterima di SMP tersebut.

D. Implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar pengelompokan (rombel) peserta didik jenjang SMP di Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di SMP di Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya standar pengelompokan (rombel) peserta didik baru bahwa SMP di Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya memiliki beberapa rombel paling banyak ada 11

rombongan belajar untuk peserta didik baru dan ada juga sekolah yang hanya mempunyai satu rombongan belajar untuk kelas VII.

Pada Permendibud Nomor 17 tahun 2017 pada pasal 26 ayat 2 terkait dengan jumlah rombongan belajar pada sekolah yang menjelaskan bahwa: “SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar”

Berdasarkan hasil penelitian di SMP Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya standar rombongan belajar sesuai dengan standar Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 yang mana SMP di Kecamatan Jekan Raya tidak melampaui jumlah rombel yang mana maksimal 11 rombongan belajar pada masing-masing tingkat.

Setiap rombongan belajar setiap SMP di Kecamatan Jekan Raya berbeda-beda yang mana dapat dilihat dari data di atas bahwasanya untuk SMP Negeri di Kecamatan Jekan Raya memiliki rata-rata 32 siswa dalam satu rombelnya sedangkan untuk SMP swasta dapat kita lihat dari pemaparan di atas memiliki jumlah siswa perrombel yang berbeda-beda yang mana tidak mencapai 32 siswa perrombelnya ada SMP swasta yang hanya memiliki 20 an siswa bahkan ada sekolah yang dalam rombelnya kurang dari 10 siswa.

Pada Permendibud Nomor 17 tahun 2017 pada pasal 24 ayat 2 terkait dengan jumlah peserta didik belajar pada sekolah yang menjelaskan bahwa: Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut: “2) SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;”

Dilihat dari penjelasan-penjelasan diatas mengenai jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar ada yang sudah memenuhi standar sesuai Permendibud Nomor 17 tahun 2017 dan tidak memenuhi standar.

Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 sekolah yakni SMP Guppi, SMP Karya dan SMP Pancasila yang belum memenuhi standar jumlah peserta didik dalam rombongan belajar dikarenakan dilihat dari kondisi sekolah SMP Guppi yang letaknya dekat dengan sekolah lain yang mana sekolah tersebut lebih bagus dan banyak peminatnya begitu pula dengan SMP Karya yang lokasi sekolah tersebut tepat ditempat yang terpencil dan berada digang sempit serta sekolah ini juga pernah terjadi kebakaran sehingga sebagian besar ruang kelas terbakar maka dari itu sehingga kurang peminatnya untuk SMP ini. Sama halnya dengan SMP Guppi, SMP Pancasila juga berlokasi berdekatan dengan MTs dan bangunan sekolahnya kurang memadai sehingga sekolah ini kurang peminatnya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Data hasil penelitian tentang Implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Standar Peserta Didik Jenjang SMP di Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya berdasarkan penjelasan di bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Standar rekrutmen peserta didik jenjang SMP di Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya sudah sesuai dengan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 yang mana pada sekolah-sekolah tersebut telah melaksanakan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 terkait dengan standar rekrutmen peserta didik yang merujuk pada pasal 6 ayat 1 dan 2 yang mana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa calon peserta didik maksimal berusia 15 tahun dan memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat.
2. Implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Standar seleksi peserta didik jenjang SMP di Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya terdapat 3 sekolah yang menerapkan yakni SMPN 8, SMPN 9, SMPN 11 Palangka Raya dan terdapat 8 sekolah yang belum menerapkan permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar seleksi peserta didik jenjang SMP yakni SMPN 16, SMP Guppi, SMP Katolik Santa Maria, SMP Golden Christian School, SMP Karya, SMP

SMP Pancasila, SMP Islam Darussalam dan SMP Islam Terpadu Al-Ghazali Palangka Raya.

3. Implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Standar penerimaan peserta didik jenjang SMP di Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya penerimaan peserta didik baru untuk SMP Negeri menerapkan sistem daftar ulang dan untuk SMP swasta terdapat satu sekolah yang tidak menggunakan daftar ulang yakni SMP Katolik Santa Maria.
4. Implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Standar pengelompokan (Rombel) peserta didik jenjang SMP di Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya untuk jumlah rombongan belajar semua SMP di Kecamatan Jekan Raya sudah sesuai dengan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 namun untuk jumlah siswa dalam satu rombel ada beberapa sekolah yang belum sesuai dengan permendikbud No 17 Tahun 2017 yakni sekolah tersebut adalah SMP Guppi, SMP Karya dan SMP Pancasila.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengajukan beberapa saran dan rekomendasi untuk SMP di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya terkait dengan implementasi terkait tentang standar peserta didik baru. Saran dan rekomendasi tersebut yaitu:

1. Saran terhadap SMP di Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya
 - a. Dalam melakukan rekrutmen peserta didik baru lebih meningkatkan lebih banyak sosialisasi agar sekolah yang kurang terkenal dimasyarakat lebih meningkat.
 - b. Dalam penerimaan peserta didik baru perlu adanya daftar ulang sehingga memudahkan untuk mengetahui jumlah peserta didik.
 - c. Perlunya penyamarataan jumlah peserta didik disetiap sekolah baik itu negeri maupun swasta sehingga sekolah yang jumlah peserta didiknya sedikit akan lebih meningkat lagi.
2. Saran terhadap peneliti selanjutnya
 - a. Meneruskan penelitian ini dengan memfokuskan kepada Implementasi permendikbud Nomor 17 tahun 2017 tentang standar peserta didik.
 - b. Melakukan penelitian tentang rekrutmen peserta didik.
 - c. Melakukan penelitian tentang seleksi peserta didik.
 - d. Melakukan penelitian tentang penerimaan peserta didik.
 - e. Melakukan penelitian tentang pengelompokkan peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, (2004). *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*, Malang: Universitas Negeri Malang.
- Aminah, Siti, 2018. *Implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di SMA Negeri 1 Prambon Nganjuk Tahun 2017/2018* Skripsi Tidak Diterbitkan. Kediri: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
- Amirin. Tatang M., 2013. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Budiharto, Widodo. 2014. *Teori dan Implementasi*. Edisi Revisi. Yogyakarta :
- Emzir, 2011, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta :Rajawali Pers
- Fa'ziah, Ulfi Noer, 2019. *Implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di Kabupaten Bantul Studi Kasus Sekolah Menengah Pertama (SMP) Di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul*, Skripsi Tidak Diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Imron, Ali, (2011) *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*, Jakarta; Bumi Aksara.
- Mardianto. (2014). *Management Recruitment (manajemen rekrutmen)*. Jakarta: Pinastika Publisher
- Maulana, Gusti, 2017 *Manajemen Peserta Didik Di Sekolah Menengah Kejuruan Taman Siswa Jetis*, Yogyakarta
- Moleong, Lexy. 2004. *Edisi Revisi Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakary
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: In Media.
- Nida. E.P & Hariyati. N. 2019. *Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Jenjang SMP di Kabupaten Gresik Jurnal Mahasiswa Unesa (Online Di Akses Bulan Maret 2021)*
- Patilima, Hamid, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV Alfabeta Penerbit Andi

- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017. Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat.* 2017, Jakarta
- Purwanti. D. dkk. 2019. *Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi di Kota Bandung.* Jurnal GOVERNANSI, p-ISSN 2442-3971 e-ISSN 2549-7138, Volume 5 Nomor 1, April 2019
- Rivai. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia* Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Satria. N. P. 2018. *Analisis Capaian Rombongan Belajar di Provinsi Lampung Tahun 2018 dalam Upaya Implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017.* Jurnal Dewantara Vol. V, Januari-Juni 2018 p-ISSN: 2527-399X | e-ISSN: 2541-609X
- Syahida, Agung, Bayu. 2014. *Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat).*
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Cetakan Kesatu.* Bandung: Alfabeta CV.
- Taufik, Mhd. dan Isril. 2013. *Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa.* Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 2.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional.* 2003, Jakarta
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik: (Konsep, Aplikasi dan Implementasi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah).* Cetakan I. Bandung: Mandar Maju.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus Edisi & Revisi Terbaru.* Yogyakarta: CAPS . 2014. *Kebijakan Publik: Teori, dan Proses Studi Kasus.* Yogyakarta: CAPS
- Wirawan. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia.* Jakarta: Rajawali Persada